PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM
(Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MIFTAHUR RAHMAT
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Studi Perbandingan Mazhab
NIM. 131109043

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 / 1438 H

PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MIFTAHUR RAHMAT
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Perbandingan Mazhab
Nim: 131109043

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Agustin Hanafi, Lc.,MA	Arifin Abdullah, S.Hi., MA
NIP. 197708022006041002	NIP. 198203212009121005

PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM
(Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 Agustus 2017 M
27 Dzul Qai'dah1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr.Agustin Hanafi, Lc.,MA	Arifin Abdullah, S.Hi., MA
NIP. 197708022006041002	NIP. 198203212009121005
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H Nurdi Bakry, MAg	Yenni Sri Wahyuni, SH.,MH
NIP. 195706061992031002	NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

g bertanda tangan di bawah ini

ma	: Miftahur Rahmat
	: 131109043
gram Studi	: Perbandingan Mazhab
ultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

gan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui buktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di ultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

ikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2017
Yang Menyatakan,

(Miftahur Rahmat)

ABSTRAK

Nama/Nim	: Miftahur Rahmat/131109043.
Fakultas/Prodi	: Syari'ah Dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab.
Judul Skripsi	: Pengasuhan Anak Oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.
Tanggal Munaqasyah	:
Tebal Skripsi	: 62 Halaman
Pembimbing I	: DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA.
Pembimbing II	: Arifin Abdullah, S. HI., MA.
Kata Kunci	: Pengasuhan, Anak, Oleh Isteri Non-Muslim, Komperatif, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i.

Islam telah menetapkan hak pengasuhan anak kepada pihak isteri. Karena isteri labih mampu untuk merawat dan mendidik anak. Namun, dalam kasus isteri yang beragama non-muslim, ulama masih berbeda pendapat. Penelitian ini secara khusus mengkaji dua pendapat ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pengasuhan anak terhadap isteri non muslim, serta mengetahui metode *istinbāṭ* dan sebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Data yang terkumpul dikaji melalui metode *analisis-komperatif.* Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Ia tidak mensyaratkan pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusuinya. Menurut Imam Syafi'i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Wanita non-muslim tidak boleh diberikan hak mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak. Dalil yang digunakan Imam Hanafi dalam *istinbāṭ* (menetapkan) hukum tersebut yaitu merujuk pada ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait anak memilih bapaknya yang muslim. Menurut Imam Hanafi, ketentuan hadis ini tidak mengikat, di samping tidak ada ketentuan Rasulullah yang menunjukkan adanya larangan wanita non-muslim mengasuh anak. Kemudian, Imam Hanafi menggunakan ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait ibu berhak mengasuh anak setelah perceraian selama ia belum menikah. Hadis ini menurut beliau berlaku umum untuk semua ibu, baik muslim maupun kafir. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi'i merujuk kepada ketentuan ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Baqarah ayat 217, surat al-Tahrim ayat 6, dan surat al-Nisa' ayat 141. Intinya, ketiga ayat ini mengindikasikan adanya larangan memberikan hak asuh pada wanita non-muslim (kafir atau murtad). Selain itu, Imam Syafi'i juga merujuk pada ketentuan hadis Riwayat Abu Daud tentang anak memilih ayahnya yang muslim sebagai pengasuh. Namun, Imam Syafi'i memahaminya sebagai ketentuan adanya larangan Rasulullah untuk memberikan hak asuh pada wanita kafir. Sebagai saran, pemerintah hendaknya memasukkan ketentuan syarat-syarat pengsuhan dalam peraturan peundang-undangan. Sehingga, bagi masyarakat muslim Indonesia dapat meneyelsaikan persoalan pengasuhan berdasarkan peraturan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i** Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta paa sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing Satu dan Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MA selaku pembimbing Dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselasainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat dan teman-teman Studi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Penulis,

Miftahur Rahmat

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah 6
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6. Metode Penelitian 11
1.7. Sistematika pembahasan 14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM **15**
2.1. Pengertian Pengasuhan Anak 15
2.2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak 17
2.3. Syarat-Syarat Pengasuh 22
2.4. Pihak yang Diutamakan dalam Pengasuhan Anak 28
2.5. Tinjauan Hukum Positif tentang Pengasuhan Anak 34

BAB III : ANALISIS OLEH PERBANDINGAN HUKUM PENGASUHAN ANAK BAGI ISTERI NON MUSLIM MENURUT HANAFI DAN SYAFI'I **37**
3.1. Sekilas tentang Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i 37
3.2. Pendapat Imam Hanafi tentang Pengasuhan Anak bagi Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbath* yang Digunakan 45
3.3. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pengasuhan Anak bagi Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbath* yang Digunakan 49
3.4. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i 55

BAB IV : PENUTUP **68**
4.1. Kesimpulan 68
4.2. Saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 71
LAMPIRAN..... 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pengasuhan, pembinaan, dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab untuk sebuah keluarga dan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari keluarganya. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkupnya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya, sehingga memerlukan pengasuhan.

Pengasuhan terhadap anak harus sejalan dengan rambu-rambu yang telah digariskan dalam Islam. Dalam hukum Islam, pengasuhan sering disebut dengan *Haẓānah*. *Ḥaẓānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya (demi kebaikannya), mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.

Dalam literatur fikih, paling tidak diperoleh penjelasan menganai dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan *ḥaẓānah* , yaitu masa sebelum *mumayyiz*, dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai usia menjelang tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada umumnya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Periode yang kedua yaitu periode *mumayyiz*, yaitu masa dimana usia anak tujuh tahun sampai menjelang baligh. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.[1]

Secara umum, dasar hukum mengenai pengasuhan anak ini telah dimuat dalam al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ.... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...,*". (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam hukum Islam, secara umum ulama telah sepakat yang paling berhak memelihara anak setelah terjadi perceraian adalah pihak ibu. Perceraian adalah berahirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin lagi

---

[1]Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj: Masykur A.B. dkk), cet. 5, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), hlm. 416.

melanjutkan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk memisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengatakan bahwa ibu wajib melaksanakan *ḥaẓānah* bila tidak ada orang yang lebih berhak sama sekali.[2] Kewajiban ibu melaksanakan *ḥaẓānah* selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan selama anak itu belum mampu memilih antara ibu dan bapaknya.[3] Pendapat ini merujuk pada salah satu hadis, yaitu seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya, kemudian Rasulullah bersabda:

انت أحق به مالم تنكحي (رواه البيهقي)[4]

Artinya: "*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*". (HR. Baihaqi).

Meski ibu merupakan orang yang berhak dalam pengasuhan anak, namun dalam pengasuhan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengasuh. Secara umum syarat orang yang mengasuh anak tersebut adalah yang melakukan *ḥaẓānah* hendaklah sudah baligh, berakal, mempunyai kemampuan

---

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), hlm. 237.

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 238.

[4]Abi Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kuttab al-Ulumiyah, tt), hlm. 7.

dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dapat dipercaya (*amanah*), disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain, terakhir adalah beragama Islam. Khusus mengenai persyaratan beragama Islam nampaknya ulama masih berselisih pendapat, dan ini menjadi kajian dalam penelitian ini, dan secara spesifik mengambil pendapat Hanafi dan Syafi'i.

Menurut Imam Hanafi, perbedaan agama antara anak bukan penghalang untuk mendapatkan hak *ḥaẓānah*. Mereka beralasan bahwa Nabi pernah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibunya non muslim dengan ayahnya sebagai seorang muslim.[5]

Lebih lanjut, Imam Hanafi menegaskan bahwa *ḥaẓānah* tetap dapat dilakukan oleh seorang pengasuh yang kafir, sebab *ḥaẓānah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani *ḥaẓānah* tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syarat, yaitu bukan kafir murtad. Jika seorang ibu kafir secara murtad, maka menurut golongan Hanafi, ia berhak dipenjarakan hingga ia taubat dan kembali kepada Islam, karena itu ia tidak boleh diberi hak untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, jika ia kembali kepada Islam, maka hak *ḥaẓānah* nya juga kembali.[6]

Sementara itu, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Imam Syafi'i memasukkan persoalan *ḥaẓānah* termasuk dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan orang Islam, karena *ḥaẓānah* merupakan masalah perwalian. Allah telah melarang

---

[5]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatih*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf dan Warisan*, (terj:Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk). Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 67.

[6]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi...*, hlm 67.

orang Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, dalam hal ini pun termasuk isteri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu kafir. Tujuan *syara'* dalam pelaksanaan *ḥaẓānah* adalah untuk kemaslahatan anak, termasuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jika seorang anak Islam diserahkan kepada pelaku *ḥaẓānah* yang bukan Islam, maka hal itu di anggap kurang memperhatikan kemaslahatan anak di akhirat nanti.[7]

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pendapat mazhab Hanafi dengan pendapat mazhab Syafi'i terhadap pengasuhan anak terhadap isteri yang non muslim, mulai dari dalil-dalil dan metode yang digunakan oleh masing masing mazhab, hingga beberapa alasan penguat pendapat mereka. Untuk itu, permasalahan tersebut akan diteliti dengan judul: "***Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)***"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pengasuhan anak terhadap isteri non muslim?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* dan sebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum pengasuhan anak terhadap isteri non muslim?

---

[7]An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, dimuat dalam: http://digilib.uin-suka.ac.id/2715/1/BAB%20I,%20V.pdf, di akese pada tanggal 11 Januari 2017.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pengasuhan anak terhadap isteri non muslim.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* dan sebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum pengasuhan anak terhadap isteri non muslim.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah pengasuhan anak, isteri non muslim, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

1. Pengasuhan

Secara bahasa, kata "pengasuhan" berasal dari kata "asuh", yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, atau membimbing (membantu, melatih) supaya dapat berdiri sendiri.[8] Dalam fikih keluarga Islam, kata pengasuhan dikenal dengan sebutan "*ḥaẓānah*" dan "*kafalah*", yang berarti pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.[9] Dari

---

[8]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm 56.

[9]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 327.

pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pengasuhan dalam tulisan ini adalah pemeliharaan, merawat dan mendidik.

2. Anak

Adapun yang dimaksud anak, yaitu seseorang yang masih kecil sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.[10] Anak juga dapat diartikan sebagai orang yang masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*).[11] Jadi, batasan anak dalam tulisan ini adalah belum *mumayyiz*, jika diukur dengan umur kira-kira 7 tahun.[12] Adapun yang dimaksud dengan pengasuhan anak adalah pemeliharaan, merawat dan mendidik anak hingga sampai *mumayyiz*.

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian anak yaitu turunan yang kedua; manusia yang masia kecil; binatang yang masi kecil; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dsb); orang yang berasal dari atau d

ilahirkan di (suatu negri, daerah, dsb); bagian yang kecil (pada suatu benda); yang lebih kecil dari pada yang lain.

---

[10]Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm 75.

[11]Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, (cetakan ke-5, Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm 308.

[12]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar…*, hlm 280.

3. Istri

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian istri yaitu Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang telah bersuami; wanita yang dinikahi

4. Isteri non muslim

Maksud dari isteri non muslim dalam pengertian tulisan ini adalah orang tua atau ibu anak, yang juga sebagai isteri ayahnya yang tidak seakidah atau seagama dengannya. Misalnya, anak beragama Islam, namun isteri ayah (ibu anak) beragama Kristen, atau Budha dan lainnya.

5. Mazhab.

Kata mazhab berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *za-ha-ba*, artinya pergi. Sedangkan kata *mazhab* kembali kepada *al-ismul makān*, yang berarti tempat pergi atau tempat berjalan atau pijakan.[13] Sedangkan menurut istilah, mazhab dimaksudkan dengan sebuah aliran-aliran, sekumpulan, dan ada juga yang mengartikan sebagai sekte, baik dalam lapangan ilmu kalam maupun dalam lapangan hukum Islam (fikih).[14]

Sedangkan kata Syafi'i atau Syafi'iyah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Syafi'i, dan pengikut-pengikut yang mengatas-namakan bagian dari golongan Imam Syafi'i. Begitu juga halnya Hanafi dan Hanafiyah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Hanafi, dan pengikut-pengikut yang mengatas-namakan bagian dari golongan Imam

---

[13]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 1, hlm 39.

[14]Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm 4-5.

Hanafi.[15] Jadi, yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam pembahasan ini yaitu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi serta pengikut yang sealiran dengannya, terkait dengan permasalahan pengasuhan anak bagi isteri yang non muslim.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada pembahasan ini, bertujuan untuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya dan buku-buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan dan plagiasi materi penelitian.

Sepanjang pengamatan penulis, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan mengenai topik pengasuhan anak bagi isteri non muslim menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi belum pernah dilakukan. Namun demikian, penulis menemukan adanya kemiripan tentang pembahasan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tetapi tidak mengarah pada kajian dua mazahab dalam metode komparasi seperti pada fokus penelitian ini. Adapun penelitain yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Mansari, Fakultas syari'ah, program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah tahun 2009, yang berjudul: "*Pemberian Hak Ḥaẓānah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Dalam skripsi ini dijelaskan Menurut jumhur ulama ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak.

---

[15]Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 13-14.

Keutamaan ibu mengasuh anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 KHI, Hadits yang bunyinya “ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah”, berdasarkan keputusan Abu Bakar mengenai perebutan anak antara Umar dengan neneknya ‘Ashima, yang kemudian kasus tersebut diserahkan kepada neneknya ‘Ashima. Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa *ḥaẓānah* merupakan hak pengasuh, dan pengasuh diperbolehkan untuk mendapatkan haknya atau mengabaikannya. Sementara menurut mazhab Hanafi *ḥaẓānah* merupakan hak anak, dan pengasuh berkewajiban untuk memelihara, melindungi dan mengurus anak sampai dewasa. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna dan 66/Pdt.G/2012/MS-Bna Majelis Hakim memberikan hak *ḥaẓānah* kepada ayah atas dasar persetujuan bersama antara suami istri. Sedangkan putusan Nomor 167/Pdt.G/2011/MS-Bna Majelis Hakim memberikan hak *ḥaẓānah* atas dasar kedekatan antara tergugat atau ayah dengan anaknya. Pelimpahan hak *ḥaẓānah* kepada ayah dapat diberikan oleh Majelis Hakim bila orang yang lebih berhak mengabaikan haknya. Ketentuan ibu yang terdapat dalam KHI hanya bersifat *fakultatif* (mengatur) bukan *imperatif* (memaksa) yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, ibu dapat memberikan hak *ḥaẓānah* kepada ayah atau melepaskan haknya dan memberikan kepada pihak lain. Pemberian hak *ḥaẓānah* kepada ayah sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, 167/Pdt.G/2011/MS-Bna dan 66/Pdt.G/2012/MS-Bna sesuai dengan pendapat mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali yang membolehkan ibu melepaskan haknya untuk mengasuh anak. Menurut mazhab-mazhab tersebut, *ḥaẓānah* adalah hak ibu, setiap orang

diperbolehkan untuk melepaskan atau mendapatkan haknya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa *ḥaẓānah* merupakan hak anak, yang berdasar hal itu ibu tidak bisa menggugurkan oleh persetujuan bersama atau dijadikan pengganti khulu'.[16]

Skripsi yang ditulis oleh Mohd. Fadzli Bin Mohd Nasir dengan judul skripsinya *"Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis terhadap Undang-Undang no. 6 tahun 2002 Tentang Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan)"* dengan metode penelitian *deskriptif analisis komparatif*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak melaksanakan tugas *ḥaẓānah* setelah perceraian adalah ibunya selama anak tersebut belum *mumayiz*, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayiz*, maka ia dapat memilih ibu atau ayahnya.[17] Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaannya adalah penelitian di atas membahas tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak apabila kedua orang tuanya bercerai dan penelitian penulis juga membahas tentang hak *ḥaẓānah* setelah putusnya hubungan pernikahan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara perbedaannya adalah bahwa penelitian di atas hanya menganalisis Undang-Undang dengan Enakmen Negeri Kelantan, sedangkan

---

[16]Mansari, *Pemberian Hak ḥaẓānah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Fakultas syari' ah Jurusan Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah tahun 2009, (Skripsi yang tidak dipublikasi).

[17]Mohd Fadzli Bin Mohd Nasir, *Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 6 tahun 2002 Tentang Hukum Keuarga Islam Negeri Kelantan*, (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah Jurusan SPH IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010), hlm 80-81.

penelitian penulis adalah melihat pertimbangan putusan Hakim dan menganalisa dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Rini Afriana mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul skripsinya "*Penetapan Pemeliharaan Anak Setelah Putus Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sabang)*". Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian adalah ibu. Keutamaan ibu dalam penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan Hakim bahwa ibu yang dapat mensejahterakan kehidupan anak[18].

Dari ketiga tulisan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan mendasar, baik mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan, juga pada objek kajian yang dibahas. Untuk itu, terkait dengan judul "Pengasuhan Anak Terhadap Isteri Non Muslim (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" yang peneliti kaji, sejauh ini belum ada yang membahasnya secara intens.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitiain

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-komperatif, artinya penulis berusaha menggambarkan, memaparkan, temuan-temuan penelitian terkait pemikiran dan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kemudian kedua pendapat tersebut dibandingkan serta dilakukan

---

[18]Rini Afriana, *Penetapan Pemeliharaan Anak Setelah Putusnya Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sabang*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Program Studi Ilmu Hukum, 2000) hlm. 32.

analisis antara pendapat keduanya. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research)*, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, data diambil dari kitab terjemahan *al-Mabṣūṭ* karya Imam As-Sarkhasi. Kemudian kitab *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah* karangan Abdul Majid Mahmud Mathlub. Dalam mazhab Syafi'i, data diambil dari kitab *Al-Ūmm* karangan Imam Syafi'i. Kemudian kitab *Fiqh asy-Syāfi'ī al-Muyassar* dan *Fiqh Islāmī wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab lain yang menjelaskan dua pendapat tersebut.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid.* Kemudian buku karangan Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati.* Kemudian buku karangan Mahmud

Syalthut, *Muqarranah al-Mazahib fil Fiqhi*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode *analisis-komperatif*, maksudnya yaitu semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara mencari pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang konsep pengasuhan anak, yang berisi tentang pengertian pengasuhan anak, dasar hukum pengasuhan anak, syarat-syarat pengasuh, serta pihak yang diutamakan dalam pengasuhan anak.

Bab ketiga menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu tentang analisis terhadap perbandingan hukum pengasuhan anak bagi isteri non muslim menurut Hanafi dan Syafi'i. Dalam bab ini, dijelaskan lima sub bahasan, yaitu sekilas tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi tentang pengasuhan anak bagi isteri non muslim dan metode *istinbāṭ* yang digunakan, kemudian pendapat Imam Syafi'i tentang pengasuhan anak bagi isteri non muslim dan metode *istinbāṭ* yang digunakan, kemudian penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, serta analisis penulis terhadap permasalahan penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup yang dalam penulisan karya ini adalah merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah dibahas lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Pengasuhan Anak

Kata pengasuhan anak merupakan makna dari kata *haḍānah*. Kata "*ḥaḍānah*" atau pluralnya *aḥḍān*, diambil dari kata *ḥiḍnun*, maknanya yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak.[19] Menurut Hakim, *ḥaẓānah* berarti *al-janbu*, yaitu erat atau dekat.[20] Sedangkan menurut istilah, banyak ditemukan dalam literatur fikih, khusunya dalam fikih munakahat atau perkawinan. M. Amin Suma menyebutkan bahwa sebutan *ḥaẓānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyususan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *raḍā'ah*.[21]

Menurut istilah ini, para fuqaha mengartikan pengasuhan anak atau *ḥaẓānah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mempu mendiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak

---

[19]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 99.

[20]Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm 224.

[21]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm 99-100.

dapat meningkatkan fisik serta mental dan akalnya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.[22]

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa pemaknaan pengasuhan tersebut diarahkan pada pengawasan, pemeliharaan serat mendidikan anak yang masih kecil. Pengertian lainnya diberikan oleh Satria Effendi, dimana pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[23] Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaẓānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaẓānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaẓānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.[24]

Dapat dipahami bahwa dalam makna pendidikan anak secara formal, pendidik dimungkinkan dari seseorang yang bukan dari keluarga anak yang propesional. Namun, dalam *ḥaẓānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan sebagai seseorang yang profesional. Artinya yaitu pengasuhan anak dalam arti *ḥaẓānah* merupakan

---

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm 527.

[23]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm 166.

[24]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 176.

hak dari *ḥāḍin* yang berasal dari keluarga anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan tentang makna pengasuhan anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 1 huruf g, telah dimuat pengertian pengasuhan anak. Dalam hal ini, pemeliharaan anak atau *ḥaẓānah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu proses dan suatu upaya yang dilakukan seseorang (ibu dan orang-orang yang diberi hak) untuk mengasuh, merawat, dan menjaga anak yang masih kecil, dengan batasan yaitu belum mencapai usia *tamyīz*, atau belum berakal, dan belum bisa menentukan pilihan antara ibu dan ayah untuk mengasuh dan merawatnya. Batasan anak sampai usia *tamyīz* inilah sebagai batasan yang disepakati oleh ulama dalam mengasuh anak.

2.2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Sebagaimana dasar hukum suatu perbuatan lain, bahwa perbuatan mengasuh anak juga dilandasi dengan beberapa rujukan hukum. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum atau alasan normatif tentang kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak adalah dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ketentuan tersebut belaku umum terkait dengan perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.[25] Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm 328.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*".[26]

Dalam ayat ini firman Allah SWT ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka, menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah SWT untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.[27]

---

[26]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2009), hlm 140.

[27]Sonhadji, *Al-quran dan Tafsrinya*, (yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1990), hlm 225.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke 6 ini turun, Umar berkata: “wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami? “Rasulullah menjawab, laranglah mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkanlah mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu melakukannya, begitulah cara kamu meluputkan mereka dari api neraka.[28]

Ayat 6 di atas menggambarkan bahwa dakwah dan penddikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kapada mereka. Ayat ini tertuju pada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.[29]

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa konteks ayat memang dalam masalah penyusuan, namun penyusuan tersebut adalah bagian dari pengasuhan anak. Untuk itu, M. Amin Suma menyatakan dalil tersebut sebagai salah satu dalil diwajibkannya pengasuhan anak. Tuntutan ayat di atas mengindikasikan tentang anak yang dilahirkan harus mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap

---

[28]Ibid

[29]Quraish Shihab, *Tafsi Al-Misbah* , (Jakarta*:* lentera hati 2002) hlm, 327.

diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena ahli waris juga berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyususan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Di samping ayat di atas, Abdul Rahman menyebutkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak mengacu pada bunyi ayat pada surat at-Tahrim ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*".[30]

Dapat dipahami, ayat ini berbicara dalam konteks umum. Di mana, orang tua harus menjaga keluarga, salah satunya dengan jalan pemeliharaan anak. Menurut Abdur Rahman Ghazali, ayat di atas dimaknai bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT, memelihara dan menjaga keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.[31]

Di samping dasar hukum beberapa ayat di atas, ditemukan juga beberapa dalil hukum dari hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil hadis yang menjadi dasar

---

[30]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm 372.

[31]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm 177.

hukum pengasuhan anak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).[32]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*. (HR. Abu Daud).

Dalil hadis di atas secara jelas menerangkan tentang pengasuhan, dimana pengasuhan diberikan kepada ibu, karena ia lebih berhak atas anak. Adapun dalil hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu sebagai berikut:[33]

---

[32]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 525.

[33]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād,* (terj: Amiruddin), jilid 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm 407.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخَذَتْ بِيَدِهِ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَنَسٌ ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ أَنَسٌ فَخَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ أَسَأْتَ أَوْ بِئْسَمَا صَنَعْتَ .(رواه أبو داود)[٣٤]

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Yazid Bin Harun telah memberitakan kepada kami Humaid dari Anas, Ummu Sulaim menggandeng tangannya saat kedatangan nabi di Madinah, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Anas anakku, dia adalah anak yang pintar di dunia tulis-menulis. Anas berkata, maka aku menjadi pelayannya selama sembilan tahun, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku atas perbuatan yang kulakukan 'sangat jelek kau bertindak', dan tidak pula mengatakan 'alangkah buruknya yang kau lakukan'.

Dalam kasus pengasuhan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap Anas, Rasulullah mengetahui bahwa Ummu Sulaim telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Dari dua hadis tersebut, maka ulama juga berbeda dalam menetapkan apakah gugur hak pengasuhan anak setelah ibunya menikah apakah tidak. Karena, pada dalil hadis pertama Rasul memberikan hak asuh pada seorang perempuan, tetapi dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila telah menikah, maka secara otomatis hak pengasuhan anak akan gugur. Sedangkan pada hadis kedua dapat disimpulkan tidak gugur hak pengasuhan karena pernikahan.

Meskipun kotek hadis kedua ini berbicara tentang hak pengasuhan bagi isteri yang telah menikah, namun tentunya menjadi salah satu hadis tentang adanya kewajiban mengasuh yang dipundakkan kepada pihak ibu. Untuk itu,

---

[34]Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm 101.

berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak merujuk pada dua dalil nash, yaitu al-Qur'an dan hadis. Di samping itu, diperkuat dengan kesepakatan ulama tentang kedudukan hukum tentang wajibnya mengasuh anak.

2.3. Syarat-Syarat Pengasuh

Syarat-syarat pengasuhan adalah suatu hal yang terpenting dalam topik bahasan ini. Karena, syarat yang akan dijelaskan nantinya akan menentukan sejauh mana legalitas pihak-pihak yang diberi hak asuh oleh *syari'* dalam menciptakan perawatan anak dengan baik. Dalam hal ini, terdapat beberapa syarat yang telah disepakati ulama, masing-masing syarat tersebut adalah berakal, baligh, mampu mendidik, dan amanah serta berakhlak mulia. Selebihhnya, syarat-syarat yang ditemui dalam berbagai literuatur adalah syarat yang masih terdapat perselisihaan para ulama, misalnya orang yang mengasuh anak tidak fasik, pengasuh belum menikah, dan pengasuh harus beragama Islam. Adapun bahasan secara lengkap mengenai syarat-syarat pengasuhan anak akan dipaparkan selanjutnya.

Menurut Hamid Sarong, ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal sehat
b. *Baligh*
c. Mampu mendidik
d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
e. Beragama Islam
f. Belum kawin dengan laki-laki lain.[35]

---

[35]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm 169.

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, Hamid Sarong mengemukakan bahwa terdapat sebagian ulama yang menyatakan apabila suami ibu anak yang baru adalah kerabat *mahram* anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan anak, maka hak ibu mengasuh anak tidak menjadi gugur. Sebab, paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda pula halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi hal inipun tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini tejadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.[36]

Berbeda dengan penjelasan di atas, Menurut Sayyid Sabiq, pengasuhan anak ada tujuh syarat. Kemampuan dan kelayakan dalam mengasuh anak dapat diukur dengan syarat-syarat tertentu, sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuhnya. Syarat-syarat yang dimaksudkan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Hak asuh tidak dapat diserahkan kepada orang yang menderita gangguan akal dan gila. Karena keduanya tidak dapat mengurus diri sendiri, maka tidak layak diserahi tugas mengurus orang lain. Pepatah mengatakan, orang yang tidak punya, tidak mungkin memberi.

---

[36]*Ibid.*, hlm. 169-170.

2. *Baligh*

3. Mampu mendidik

Dalam hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang buta atau lemah penglihatannya. Di samping itu orang yang mengidap penyakit menular, orang sakit yang tidak sanggup mengurus diri sendiri, orang lanjut usia yang bergantung kepada orang lain, ataupun orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri karena sering meninggalkannya juga tidak bisa mengasuh anak. Demikian juga orang yang tinggal bersama orang lain yang mengidap penyakit menular atau orang yang membenci anak tersebut, sekalipun masih terbilang kerabatnya, karena di tempat tersebut anak tidak akan mendapat perhatian yang memadai dan lingkungan yang kondusif.[37]

4. Amanah dan berakhlak

Dalam hal pengasuhan anak, ditentukan bagi tiap-tiap pengasuh harus memiliki sifat amanah dan berakhlak. Artinya bahwa orang fasik dalam hal ini tidak dapat dipercaya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil. Karena, sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralitasnya. Tapi Ibnu Qayyim membantah penetapan syarat tersebut. Ia menyatakan pendapat yang benar adalah keshalihan tidak dapat jadi syarat yang harus dipenuhi pengasuh, sekalipun syarat ini ditetapkan oleh para pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i, juga lainnya. Ia (Ibnu Qayyim) menambahkan bahwa penetapan syarat tersebut terlalu berlebihan. Jika pengasuh disyaratkan harus shalih, maka akan

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm 531.

banyak anak kecil yang terlantar, dan persoalan umat menjadi semakin besar, serta kesulitan semakin meningkat.[38]

Meskipun syarat keempat ini masih menimbulkan keragaman pendapat sebagaimana tercermin pada penjelasan di atas, namun hendaknya sifat amanah dan berakhlak baik adalah suatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengasuh yang nantinya akan dapat mengarahkan anak pada hal-hal yang baik pula. Apalagi anak yang diasuh masih kecil, yang tentunya sangat bergantung pada diri pengasuh dan kepribadiannya yang baik.

5. Beragama Islam

Masih menurut pendapat Sayyid Sabiq, bahwa orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah swt tidak membenarkan perwalian orang kafir atau orang mu'min. Allah swt berfirman dalam surat An-nisa ayat 141, yaitu sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ
لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ
بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.[39]

---

[38]*Ibid.*, hlm 532.
[39]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm 296.

Jika dilihat dalam pendangan mazhab fikih, terdapat dua golongan yang saling berlawanan pendapat, yaitu antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, hak asuh tidak gugur karena kekafiran ibu, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hak pengasuhan tidak ada bagi orang kafir. Mengingat bahasan ini adalah topik penelitian, maka bahasan selanjutnya akan dipaparkan pada bab tiga.

6. Tidak menikah lagi
7. Merdeka[40]

Menurut Satria Efendi, syarat-syarat bagi yang melakukan *ḥaẓānah* yaitu bagi orang yang melakukan *ḥaẓānah* hendaklah sudah baligh dan berakal. Kemudian mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *ḥaẓānah* menjadi terlantar. Seseorang yang melakukan *ḥaẓānah* hendaklah dapat dipercaya, artinya dituntut untuk amanah sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak. Jika yang melakukan *ḥaẓānah* itu dari pihak ibu maka disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Terakhir yaitu seseorang yang melakukan *ḥaẓānah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli

---

[40]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm 531-534.

fikih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surat at-Tahrim, yaitu sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*.[41]

Ayat ini mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.[42]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa orang yang mengasuh anak memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya berakal, baligh, mampu mengasuh, serta beragama Islam. Hal ini ditetapkan agar anak yang di asuh benar-benar mendapat pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan yang baik baginya. Khusus dalam masalah agama, penting dijadikan acuan karena salah satu tujuan dalam memelihara anak adalah menjaga keimanannya selaku orang Islam. Meskipun dalam masalah ini masih diperdebatkan, tetapi pihak yang mengasuh anak seharusnya beragama Islam, sehingga hak-hak anak yang dipeliharanya dapat dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

---

[41]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm 372.

[42]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm 172.

2.4. Pihak yang Diutamakan dalam Pengasuhan Anak

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa hak asuh yang paling utama diberikan kepada pihak ibu. Karena ibulah yang lebih bisa menjamin dalam perawatan, menjaga, dan memelihara anak. Al-Jazairi mengemukakan bahwa *ḥaẓānah* (pengasuhan) anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika keduanya telah meninggal dunia maka *ḥaẓānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang pailing dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika kemudian sanak kerabat tidak ada, maka *ḥaẓānah* terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin (semua orang muslim yang memenuhi syarat pengasuhan). Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberi hak asuh adalah isteri (ibu anak), dengan syarat tidak menikah atau belum menikah dengan laki-laki lain.[43]

Dasar hukum mengapa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak adalah adanya landasan normatif dari hadis Rasul, yaitu hadis riwayat Abu Daud sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun potongan inti dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).[44]

---

[43]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm 867.

[44]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 525.

Artinya: "*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*". (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut di atas disahihkan oleh hakim.[45] Abdul Majid Mahmud Matlub menjelaskan bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang orang yang berhak atas pengasuhan. Sebagian fuqaha menilai bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya. Berdasarkan pendapat ini, jika seorang ibu tidak mau mengasuh anaknya, ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal itu. Sebab, kelembutannya yang lebih atas anak akan mendorongnya untuk mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan keengganannya untuk mengasuh anak disebabkan oleh ketidakmampuannya melakukan hal tersebut.[46]

Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain menilai bahwa pengasuhan adalah hak anak yang diasuh. Sebab ia membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Berdasarkan hal ini, seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan. Sedangkan menurut fuqaha lain menyatakan bahwa pengasuhan merupakan hak ibu dan anak secara

---

[45]Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,* ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih,* (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm 593.

[46]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm 581-582.

bersamaan. Ia bukanlah hak murni anak, dan bukan pula hak murni seorang ibu. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pengasuhan merupakan hak kolektif keduanya, meskipun hak anak dalam hal ini lebih besar.[47]

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab Hanafiyah urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah : Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah kemudian *'asābah* sesuai urutan warisan. Menurut ulama Malikiyah orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara.[48]

Menurut ulama Syafi'iyah orang yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapatkan warisan sebagai *'asābah* sesuai urutan waris. Menurut mazhab Hanabilah orang yang lebih berhak mengasuh anak dari kalangan perempuan adalah ibu, nenek dari jalur ibu, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan

---

[47]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm 581-582.

[48]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām...,* hlm 581-582.

dari ayah, bibi dari kedua jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.[49]

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami urutan *ẖadhīn*, maka urutannya dapat penulis kemukakan dalam tabel di bawah ini:

NO	MAZHAB			
	Hanafi	**Maliki**	**Syafi'i**	**Hanbali**
1	Ibu	Ibu	Ibu	Ibu
2	Ibunya ibu	Nenek dari jalur ibu	Ibunya ibu	Nenek dari jalur ibu
3	Ibunya ayah	Bibi dari jalur ibu	Ibunya ayah	Nenek dari jalur ayah
4	Saudara-saudara perempuan	Nenek dari jalur ayah ke atas	Kakek dari ibu	Kakek
5	Bibi dari jalur ibu	Saudara perempuan	Saudara perempuan	Ibunya kakek
6	Putri-putri dari saudara perempua	Bibi dari ayah	Bibi dari ibu	Saudara perempuan dari ibu
7	Putri-putri dari saudara laki-laki	Putri dari saudara	Putri saudara laki-laki	Saudara perempuan dari ayah
8	Bibi dari jalur ayah	Orang yang mendapat wasiat untuk memelihara	Putri-putri saudara perempuan	Bibi dari jalur kedua orang tua
9	Seterusya	Seterusnya	Seterusnya	Seterusnya

Pada dasarnya urutan pihak-pihak yang dapat mengasuh anak dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih, misalnya dalam kitab al-Jazairi yang berjudul *Minhāj al-Muslim.* Disebutkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah ibu, jika ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh adalah nenek dari jalur ibu. Karena nenek dari jalur ibu adalah seperti

[49]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm 63.

ibu bagi anak kecil tersebut. Dan jika nenek tidak ada, maka hak asuh beralih pada bibi dari jalur ibunya. Karena bibi pada jalur ini ibarat seorang ibu bagi anak kecil tersebut. Keterangan mengenai hak bibi dalam mengasuh anak telah digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu sebagai berikut:

البراءبن عازب ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضا في ابنت حمزة لخالتها وعن

وقال الخالة بمنزلة الأم . (رواه أبو داود).[50]

Artinya: "*Dari Bara' bin Azib, ia berkata bahwa Nabi saw telah memutuskan agar putri Hamzah dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: Saudara perempuan ibu (bibi) menempati kedudukan ibu*". (HR. Abu Daud).[51]

Jika bibi kemudian tidak ada, maka orang yang berhak mengasuh adalah ibu dari ayah (nenek), jika tidak ada maka saudara perempuan, kemudian bibik dari jalur ayahnya, kemudian anak perempuan dari saudara ayah tersebut.[52] Urutan pihak perempuan yang berhak mengasuh anak berhenti pada anak perempuan dari saudara ayah (suadari sepupu).

Setelah semua pihak dari kalangan perempuan telah habis maka beralih pada pihak laki-laki. Orang paling berhak dalam mengsuh anak dari pihak laki-laki adalah ayah, kemudian kakeknya, kemudian saudara ayahnya, kemudian anak dari saudara ayahnya, kemudian paman dari jalur ayahnya, kemudian

---

[50]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 529.

[51]Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,...*, hlm 594.

[52]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm 868.

keluarga yang paling dekat, dan keluarga lainnya sesuai urutan kekerabatan. Saudara kandung lebih didahulukan untuk mengasuh anak kecil tersebut dari saudara seayah dan saudara perempuan sekandung juga lebih didahulukan untuk mengasuh dari pada saudara perempuan seayah.[53]

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan urutan pengasuhan anak bagi pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (dari pihak ibu)
3. Bibi (dari pihak ibu)
4. Nenek (dari pihak ayah)
5. Bibi (dari pihak ayah)
6. Saudari sepupu (dari bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek (dari pihak ayah)
9. Paman (dari pihak ayah)
10. Saudara sepupu (anak dari saudara ayahnya)

Dari urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang berhak mengasuh anak ketika semua syarat pengasuhan telah lengkap padanya. Kemudian, setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka yang di dahulukan dalam pengasuhan adalah golongan perempuan, yaitu diawali dengan ibu, nenek (dari pihak ibu), bibi (dari pihak ibu), nenek (dari pihak ayah), bibi (dari pihak ayah), dan saudari sepupu (dari

[53]Ibid

bibik pihak ayah). Setelah pihak perempuan telah habis atau tidak ada, maka yang berhak adalah pihak laki-laki yang diawali dari ayah, kemudian kakek (dari pihak ayah), paman (dari pihak ayah), hingga pada paudara sepupu (anak dari saudara ayahnya).

2.5. Tinjauan Hukum Positif tentang Perlindungan Anak

Menjelaskan tentang konsep pengasuhan dalam hukum positif, sebetulnya tidak terlepas dari dua aturan umum yang telah sesuai menurut hukum Islam, yaitu aturan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, bahwa konsep pengasuhan anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang *ḥaẓānah* atau pengasuhan anak. Namun, aturan tersebut dibahas bersamaan dengan aturan tentang akibat perceraian antara suami isteri. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, memang terdapat aturan dengan menyebutkan pengasuhan anak, tetapi tetap bahasannya bersamaan dengan akibat perceraian.

Terkait hal tersebut Amiur Nuruddin menjelaskan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara khusus mengatur tentang pengasuhan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu diundangkannya Undang-Undang perkawinan tersebut, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih.[54] Barulah

[54]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm 298.

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Impres Nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, masalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) menjadi hukum positif di Indonesia, dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.[55]

Lebih lanjut, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa secara global sebenar Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut yang dirangkai dengan ketentuan akibat putusanya perkawinan.[56] Adapun bunyi aturan pengasuhan anak dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 41: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Adapun muatan hukum pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 98: (1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau*

---

[55]Ibid

[56]Ibid

belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*. (3) *Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu*.

Pasal 104: (1) *Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*. (2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya*.

Pasal 105: *Dalam hal terjadi perceraian:*

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.*
c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 106: (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keper-luan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu meng-hendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi*. (2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditumbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)*.

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM MENURUT HANAFI DAN SYAFI'I

Pembicaraan mengenai hukum-hukum pengasuhan, tidaknya dibahas dalam tataran hukum Islam, namun juga dibahas dalam perspektif hukum konvensional. Namun, di sini, hanya difokuskan pada pembahasan kajian fikih Islam, khususnya pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Hanafi, terkait hukum pengasuhan bagi isteri non muslim. Mengawali pembahasn ini, akan dipaparkan sekilas tentang biografi kedua tokoh. Setelah itu, akan dipaparkan pandangan kedua tokoh dengan dalil dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum pengasuhan tersebut.

3.2. Sekilas tentang Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

3.2.1. Biografi Imam Hanafi

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.[57] Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya

[57]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 38.

dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.[58]

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.[59]

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah

---

[58]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm 19.

[59]Moenawir Chalil, *Biografi Empat...*, hlm 19.

ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah.

Sebagai ulama besar dan berilmu tinggi, tentu beliau mempunyai guru-guru tempat menimba ilmu. Di antara guru-guru beliau adalah:

1. Abdullah bin Mas'ud.
2. Ali bin Abi Thalib.
3. Ibrahim al-Nakhai.
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi.
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman.[60]

Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. Kitab *al-Farā'id*, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. Kitab *asy-Syurūt*, yang membahas tentang perjanjian.

---

[60]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 40.

3. Kitab *al-Fiqh al-Akbār*, yang membahas ilmu kalam atau teologi.
4. Kitab *al-Mabsūṭ*.
5. Kitab *al-Jamī' al-Ṣaghīr*.
6. Kitab *al-Jamī' al-Kabīr*.

Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi memiliki beberapa metode penemuan hukum. Adapun dalil dan cara penetapan hukum yaitu al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'*, *Qiyāṣ*, *Qaul* Sahabat, *Istiḥsān*, '*Urf*. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang

bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.

3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.[61]

3.2.2. Biografi Imam Syafi'i

Biografi Imam Syafi'i banyak di jumpai dalam literatur fikih. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi ibn al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek buyut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Syafi'i wafat.[62]

Perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu, terjadi setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal

---

[61]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 40.

[62]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 44-46.

dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam Syafi'i juga pernah belajar di Mekkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia belajar kitab *al-Muwatha'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Syafi'i juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibnul Hasan.

Dengan dibekali ilmu yang tinggi, Imam Syafi'i menyumbangkan beberapa karya kitab yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Di antara kitab-kitabnya yaitu sebagai berikut:

1. Kitab *al-Risālah*, dalam bidang Ushul Fiqh,
2. Kitab *al-Ūmm*, kitab monumental dalam bidang Fiqh
3. Kitab *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim* (*qaul qadim*). Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.[63]

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i memiliki cara atau metode penemuan hukum tersendiri (metode *istinbāṭ*). Adapun sumber hukum Imam Syafi'i terkait dengan penetapan suatu hukum ia merujuknya pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijmā'* dan *Qiyāṣ*. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil

[63]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 45.

sumber hukum melalui metode *Istiḥsān, Maṣāliḥ Mursalah,* dan tidak setuju dengan *'Aml ahl al-Madīnah* (perbuatan penduduk madinah).

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqih, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqih ulama Hijaz dengan ulama Iraq. Dalam hal ini, Imam Ahmad pernah menyatakan perihal Imam Syafi'i, yaitu:

> "Imam Syafi'i adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SWA. Siapapun yang memegang tinta dan pena di tanggannya, maka ia berutang budi pada asy-Syafi'i".
>
> Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftāḥ as-Sa'ādah* berkata:
>
> "Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara', taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".

Sebagai ulama yang besar, Imam Syafi'i memiliki beberapa pengikut dan murid. Di mana, musrud-murid beliau juga termasuk ulama besar juga. Imam Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Syafi'i yang telah mempelajari *qaul jadid*-nya.[64]

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i telah melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan *mukhtaṣar* yang masyhur berdasrkan pendapat Imam Syafi'i.

---

[64]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm 44-46.

2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah). Imam Syafi'I berkata: "al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku". Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Seperti kitab *al-Mukhtaṣar al-Kabīr* (*al-Mabsūṭ*), dan kitab *al-Mukhtaṣar aṣ-Ṣaghīr*. Banyak ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang yang alim dan mujtahid.
3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab), dia merupakan muazin di masjid Amr Ibnul Ash (masjid fusthath), wafat pada tahun 270 Hijriah, dia bersama imam Syafi'I dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab Imam Syafi'I seperti *al-Risālah* dan *al-Ūmm*. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.
4. Harmalah bin Yahyabin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'I yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab *al-Syurūṭ* (tiga jilid), kitab *al-Sunan* (sepuluh jilid), kitab *al-Nikāḥ*, dan kitab *Alwan al-Ibīl wa al-Ghanām wa Syifātihā wa Asnānihā*.
5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam Syafi'I sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Syafi'I dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imam Syafi'I tidak melantiknya sebagai

pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.[65]

3.3. Pendapat Imam Hanafi Tentang Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbāṭ* Yang Digunakan

Sebagaimana penjelasan terdahulu, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum berakal) ditetapkan kepada ibunya. Karena ibulah yang berhak dan mempu mengurus anak. Namun, dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat dalam kaitan dengan hak seorang wanita non muslim (wanita kafir) terhadap anaknya. Dalam persoalan ini, ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah. Dalam arti, ibu yang kafir boleh melakukan *ḥaẓānah*.

Menurut Imam Hanafi, *ḥaẓānah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak muslim, karena *ḥaẓānah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia taubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali bila ia sudah taubat dan kembali ke Islam.[66]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Imam Hanafi tidak memandang kekafiran seseorang sebagai penghalang pengasuhan anak. Artinya, anak yang dilahirkan dari keluarga muslim, lantas ibunya kafir dalam arti non-

---

[65]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 46.

[66]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm 238.

muslim bukan karena keluar dari agama Islam, maka ia tetap memiliki hak pengasuhan anak. Di sini, dapat diketahu bahwa wanita kafir yang dimaksud adalah wanita yang dinikahi dari kalangan Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab). Karena, jika wanita sebelumnya beragama Islam, lantas pindah agama, maka tidak cocok dan tidak ada kaitan dengan pendapat Imam Hanafi tersebut. Untuk itu, yang dimaksud wanita non-muslim atau kafir yang boleh mengasuh anak hanya dibatasi wanita kafir yang dinikahi sejak awal, bukan kekafiran karena murtad.

Pada dasarnya, pendapat yang semacam ini tidak hanya dipegang oleh Imam Hanafi, tetapi juga Imam Maliki.[67] Keduanya berpendapat orang yang mengasuh anak tidak disyaratkan Islam, pemegang *ḥaẓānah* boleh *ahl al-kitāb*. Metode penemuan hukum (metode *istinbāṭ*) yang digunakan Imam Hanafi hanya menggunakan dua ketentuan hadis. Dalil yang digunakan adalah ketentuan hadis berdasarkan riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir, si anak cendrung memilih ibunya.[68] Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ

[67]Lihat dalam Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh ‘Alā al-Mażāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 18, (terj. Mansur A.B, dkk), (Jakarta: Lentera, 1999), hlm 417.

[68]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām...*, hlm 585.

تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. (رواه أبو داود)[٦٩]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah mengabarkan kepadaku Isa, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut”. (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Hanafi, makna hadis di atas tidak menyatakan ketidakbolehan ibu yang kafir mengasuh anak. Artinya, ketentuan hadis di atas tidak mengikat, lantaran Rasulullah tidak melarangnya sama sekali.[70] Pada pemahaman ini, dapat dimengerti di mana Imam Hanafi nampaknya tidak melihat adanya ketentuan pasti tentang larangan mengasuh anak bagi wanita non-muslim. Argomentasi ini diperkuat lagi dengan adanya ketentuan hadis yang menyatakan

---

[69]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 525.

[70]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 195.

bahwa hak mengasuh pasca perceraian ditetapkan pada ibu, sebelum ibu menikah dengan laki-laki lain. adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:

حدّثنا محمود بن خالد السّلميّ حدّثنا الوليد عن أبي عمر يعني الأوزاعي حدّثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن عمر أنّ امرأة قالت يا رسول اللّه إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنت أحقّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)[71]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan ketentuan hadis di atas, menurut Imam Hanafi seorang wanita secara umum, baik ia kafir maupun Islam, tetap berhak atas hak asuh. Namun, disyaratkan hanya ia belum menikah dengan laki-laki lain.[72] Imam Hanafi memahami ketentuan hadis di atas berlaku juga bagi wanita kafir. Untuk itu, ia berhak untuk mengasuuh anaknya selama ia belum menikah.

---

[71]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 525.

[72]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Imāmī*..., hlm 66.

Pada dasarnya, ulama yang sependapat dengan Imam Hanafi, seperti Ibnu Qasim dan Abu Tsaur juga menyatakan hal yang sama.[73] Artinya, orang kafir dibolehkan untuk melaksanakan hadanah meskipun anak yang diasuhnya beragama Islam, sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh orang kafir. Di samping itu, mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa anak yang berada di bawah pengasuhan ibu non-muslim sampai anak tersebut dapat memahami masalah agama yaitu pada usia tujuh tahun.[74]

Berdasarkan penjelasn di atas, dapat diketahui bahwa ibu yang kafir dibolehkan mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan hanya dalam hal perawatan dan penyusuan anak. Tetapi, batasan usia wanita kafir mengasuh anak ditetapkan hanya sampai berumur 7 (tujuh) tahun.

3.4. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbath* yang Digunakan

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i justru mensyaratkan hak pengasuhan itu diberikan kepada orang Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i tentang persoalan ini yaitu jika salah satu dari orang tuanya itu muslim dan anaknya juga muslim, maka hak asuh tidak diberikan kepada orang tuanya yang kafir. Artinya bahwa baik itu ibu maupun bapak apabila mereka berdua adalah seorang yang kafir, maka tidak berhak melakukan *ḥaẓānah* terhadap orang

---

[73]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm 178-179.

[74]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Imāmī...*, hlm 67.

Islam, demikian juga dengan anak-anaknya. Sebab ditakutkan akan mempengaruhi agamanya, dan hal ini merupakan dampak negatif paling besar.[75]

Menurut Imam Syafi'i, orang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang beragama Islam.[76] Kondisinya lebih buruk dari orang fasik. Bahaya yang muncul darinya lebih besar. Tidak menutup kemungkinan, ia memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya.[77] Dalam hal ini, Imam al-Syirazi, pengikut mazhab Syafi'i menyebutkan secara gamblang syarat pengasuhan anak. Di mana hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya. Kemudian, hak mengasuh anak juga tidak diberikan kepada orang yang kurang akal. Selanjutnya hak pengasuhan anak juga tidak diberikan kepada orng fasik dan beragama non-Islam (kafir). Karena orang fasik dan orang kafir tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat, kemudian anak bisa mengikuti jejak kehidupan berikut dengan ajaran akidah dari orang kafir.[78]

Dalam kitab *al-Ūmm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak mengasuh anak, karena dikhawatirkan anak akan mengikuti akidah ibu

---

[75]Al-Imam an-Nawawi, "Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab", dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 340.

[76]Imam Syafi'i, *al-Ūmm*, (tp), jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm 359.

[77]Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, ed. In, *Fiqkih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm 280.

[78]Yusuf al-Syirazi, "Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām Syāfi'ī, dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 345.

atau bapaknya yang kafir. Selain itu, akidah anak yang masih kecil akan dipengaruhi oleh akidah yang mengasuhnya. Untuk itu, dalam pendapatnya, menyebutkan beragama Islam sebagai syarat bagi pengasuhan anak.[79]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami, syarat orang yang mengasuh haruslah beragama Islam. Orang tua atau isteri yang beragama non-muslim tidak diperbolehkan melakukan *ḥaẓānah* karena kekafiranya, tidak dapat dipercaya (fasiq), dan dikhawatirkan anak tidak akan terawat dan ditakutkan juga akan mengikuti jejak kehidupan yang mengasuhnya, terutama dalam hal agama. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang sama, di mana Imam Syafi'i berpendapat syarat pengasuhan anak itu dilakukan dan diberikan kepada orang yang beragama Islam. Apabila pemegang *ḥaẓānah* itu beragama non-muslim, dikhawatirkan akan menjadikan fitnah kepada agama anak di bawah pengasuhannya.[80]

Masih dalam pendapat yang sama, bahwa penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Adapun metode penemuan hukum (metode *istinbāṭ*) yang digunakan Imam Syafi'i dalam persoalan ini yaitu menggunakan ketentuan dalil al-Qur'an dan hadis tentang dilarangnya wanita non-muslim mengasuh anak. Di antaranya yaitu dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

---

[79]Imam Syafi'i, *al-Ūmm...*, hlm 359.

[80]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm 346.

... وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧

Artinya: "...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut Imam Nawawi, juga seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya *al-Majmū'*, mengatakan apabila ibu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir atau murtad, dan bapaknya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *ḥaẓānah* dengan kata lain hak pengasuhannya gugur karena kekafiran atau kemurtadan ibunya tersebut.[81]

Di samping ketentuan al-Qur'an, Imam Syafi'i juga merujuk pada dalil hadis. Dalil hadis yang digunakan juga sama seperti dalil hadis yang dirujuk oleh Imam Hanafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti telah dikutip sebelumnya. Namun, pemahaman Imam Syafi'i terhadap dalil hadis ini berbeda dengan pemahaman Imam Hanafi. Adapun potongan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

...أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

[81]Imam Nawawi, "Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/2715/1/BAB%20I,%20V.pdf, di akese pada tanggal 21 Juli 2017.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. (رواه أبو داود)[٨٢]

Artinya: "...Ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut". (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Syafi'i, ketentuan hadis di atas bermakna ibu atau isteri memiliki hak untuk melakukan *ḥaẓānah* pada anaknya, namun ketika isteri murtad atau kafir maka ibu dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu.[83] Dengan alasan, *ḥaẓānah* tidak hanya merawat secara jasmani saja, akan tetapi *ḥaẓānah* juga meliputi pendidikan agama si anak dan di khawatirkan juga anak yang beragama Islam ketika di bawah asuhan non-muslim bisa mengikuti jejak ibunya yaitu melakukan kemurtadan (keluar dari agama Islam), padahal salah satu tujuan *ḥaẓānah* adalah menjaga dari sesuatu yang menyesatkan.[84]

Kaitan dengan pernyataan di atas, bahwa watak anak sama sekali berpengaruh terhadap didikan dan pola asuh orang tuanya. Untuk itu, disyaratkan pengasuhan itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, dalam surat al-Tahrim ayat 6 secara tegas dinyatakan keharusan menjaga

---

[82]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm 525.

[83]Imam Syafi'i, *al-Ūmm...*, hlm 361.

[84]Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm 71.

keluarga, termasuk menjaga anak dan akidah anak. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. Al-Tahrim: 6).

Berdasarkan makna ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas untuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka merupakan hal yang diwajibkan dalam Islam, termasuk dalam bentuk penjagaan tersebut yaitu merawat dan mengasuh anak, baik dilihat dari sisi perawatan jasmani anak, amaupun pengasuhan dalam pembinaan akhlak, akidah dan watak anak. Terkait dengan hadis riwayat Abu Daud yang digunakan Imam Hanafi sebelumnya (hadis pada halaman 12), Imam Syafi’i justru mengangap tidak ada kaitan antara persoalan kekafiran isteri dengan konteks hadis. Di mana, konteks hadis berbicara dalam masalah hak pengasuhan diberikan kepada ibu, tetapi syaratnya ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Untuk itu, konteks hadis tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan persoalan bolehnya wanita kafir mengasuh anaknya yang muslim.[85]

Selain itu, orang kafir (wanita non-mulim) dilarang melakukan pengasuhan anak yang beragama Islam juga didasari ketentuan surat al-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi:

[85]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm 67.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ
لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ
بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nisa’: 141).

Menurut ijma’ ulama sepakat bahwa ayat ini dijadikan dasar hukum ketidakbolehan bagi orang murtad atau orang kafir untuk melakukan hadanah, karena orang kafir tidak akan diberikan jalan sekecil apapun menuju surga Allah Swt atau jalan berupa argumentasi yang menunjukan kekeliruan orang-orang mukmin, oleh karena hal ini orang mukmin harus yakin berpegang teguh pada tuntunan Islam agar orang-orang murtad dan kafir tidak mudah mempengaruhinya.[86] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami di mana Imam Syafi’i dan orang-orang sependapat dengannya mensyaratkan orang-orang yang mengasuh anak haruslah beragama Islam.

3.5. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

Berdasarkan paparan pada sub bahasan sebelumnya, jika dicermati maka terdapat penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

[86]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm 656.

dalam menetapkan hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim. Penyebab utama perbedaan pendapat antara dua tokoh ini yaitu perbedaan dalam memahami hadis.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan ketentuan riwayat hadis dari Abu Dawud dalam kasus anak lebih condong memilih bapaknya yang muslim dari ibunya yang kafir (sebagaimana hadis yang telah dikutip pada halaman 10 dan 16). Dalam konteks hadis tersebut, Imam Hanafi tidak menemukan ketentuan pasti tentang larangan wanita non-muslim (kafir) untuk mengasuh anaknya yang muslim. Rasulullah tidak secara pasti menetapkan hukum larangan mengasuh.

Di samping itu, kesimpulan hukum tersebut didukung oleh adanya ketentuan hadis riwayat Abu Daud yang bermakna umum (telah dikutip pada halaman 12), dimana ibu lebih berhak mengasuh anak pasca perceraian ketimbang ayah. Dalam hadis ini ibu yang dimaksudkan tidak disyaratkan harus seorang muslim. Tetapi yang disyaratkan selama ibu belum menikah.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mamandang hadis riwayat Abu Daud (hadis halaman 10 dan 16) justru sebagai dalil yang menyatakan syarat tidak bolehnya wanita non-muslim (kafir atau murtad) untuk mengasuh anaknya yang muslim. Selain itu, Imam Syafi'i menganggap tidak ada kaitan antara hadis riwayat Abu Daud (hadis halaman 12) sebagai hadis yang bermakna umum. Artinya, ibu memang berhak untuk mengasuh anak pasca perceraian selama ia belum menikah. Tetapi, ibu yang dimaksudkan sudah pasti muslim. Untuk itu, ketentuan hadis ini berlaku khusus hanya bagi ibu atau wanita-wanita muslim.

Berdasarkan pemasalahan ini, dapat dinyatakan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan dalil hadis yang sama dalam menetapkan hukum pengasuhan bagi wanita non-muslim. Namun, perbedaannya tampak pada cara memahami ketentuan hadis tersebut. berdasarkan perbedaan pemahaman tersebut, konsekuensinya yaitu pada produk hukum yang dikeluarkan, di mana Imam Hanafi berpendapat wanita non-muslim boleh mengasuh anaknya yang muslim, sedangkan Imam Syafi'i justru melarangnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Ia tidak mensyaratkan pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusuinya. Menurut Imam Syafi'i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Wanita non-muslim tidak boleh diberikan hak mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak.
2. Hasil analisa penelitian menunjukan bahwa dalil yang digunakan Imam Hanafi dalam *istinbāṭ* (menetapkan) hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim merujuk pada dalil hadis riwayat Abu Daud terkait anak memilih bapaknya yang muslim. Menurut Imam Hanafi, ketentuan hadis ini tidak mengikat, di samping tidak ada ketentuan Rasulullah yang menunjukkan adanya larangan wanita non-muslim mengasuh anak. Kemudian, Imam

Hanafi menggunakan ketentuan hadis lain, yaitu riwayat Abu Daud terkait ibu berhak mengasuh anak setelah perceraian selama ia belum menikah. Imam Hanafi memahami makna hadis ini berlaku umum untuk semua ibu, baik muslim maupun kafir. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi'i merujuk kepada beberapa ketentuan ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Baqarah ayat 217, surat al-Tahrim ayat 6, dan surat al-Nisa' ayat 141. Intinya, ketiga ayat ini mengindikasikan adanya larangan memberikan hak asuh pada wanita non-muslim (kafir atau murtad). Selain itu, Imam Syafi'i juga merujuk pada ketentuan hadis Riwayat Abu Daud tentang anak memilih ayahnya yang muslim sebagai pengasuh. Namun, Imam Syafi'i memahaminya sebagai ketentuan adanya larangan Rasulullah untuk memberikan hak asuh pada wanita kafir. Sebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i karena perbedaan dalam memahami makna hadis.

4.2. Saran

Bertolak dari permasalahan penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan perbendingan pendapat dalam hukum keluarga, khususnya dalam hal perbendingan pendapat-pendapat ulama mazhab. Hal ini bertujuan untuk menambah referensi kepustakaan Jurusan Syari'ah Perbendingan Mazhab.
2. Kepada pemerintah, hendaknya ketentuan-ketentuan pengasuhan anak, khususnya terkait syarat-syarat pengsuhan, dimasukkan ke dalam materi

peraturan peundang-undangan. Sehingga, bagi masyarakat muslim Indonesia dapat meneyelsaikan persoalan pengasuhan berdasarkan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abi Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra,* Bairut: Dar al-Kuttab al-Ulumiyah, tt.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI,* Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat,* Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif,* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād,* terj: Amiruddin, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jakarta: Al-Qowam, 2000.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,* ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih,* terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.

Imam Syafi'i, *al-Ūmm,* (tp), Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2009.

Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i,* ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i,* terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia,* terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Khamsah,* ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* terj. Mansur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 1999.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentara Hati, 2007.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan penerapan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī,* ed. In, *Fiqkih Sehari-Hari,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

———, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Pengasuhan Anak

Kata pengasuhan anak merupakan makna dari kata *haḍānah*. Kata "*ḥaḍānah*" atau pluralnya *aḥḍān*, diambil dari kata *ḥiḍnun*, maknanya yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak.[19] Menurut Hakim, *ḥaẓānah* berarti *al-janbu*, yaitu erat atau dekat.[20] Sedangkan menurut istilah, banyak ditemukan dalam literatur fikih, khusunya dalam fikih munakahat atau perkawinan. M. Amin Suma menyebutkan bahwa sebutan *ḥaẓānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyususan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *raḍā'ah*.[21]

Menurut istilah ini, para fuqaha mengartikan pengasuhan anak atau *ḥaẓānah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mempu mendiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akalnya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.[22]

---

[19]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

[20]Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm. 224.

[21]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...,* hlm. 99-100.

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...,* hlm. 527.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa pemaknaan pengasuhan tersebut diarahkan pada pengawasan, pemeliharaan serat mendidikan anak yang masih kecil. Pengertian lainnya diberikan oleh Satria Effendi, dimana pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[23] Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaẓānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaẓānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaẓānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.[24]

Dapat dipahami bahwa dalam makna pendidikan anak secara formal, pendidik dimungkinkan dari seseorang yang bukan dari keluarga anak yang propesional. Namun, dalam *ḥaẓānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan sebagai seseorang yang profesional. Artinya yaitu pengasuhan anak dalam arti *ḥaẓānah* merupakan hak dari *ḥāḍin* yang berasal dari keluarga anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan tentang makna pengasuhan anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 1 huruf g, telah

---

[23]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

[24]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

dimuat pengertian pengasuhan anak. Dalam hal ini, pemeliharaan anak atau *ḥaẓānah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu proses dan suatu upaya yang dilakukan seseorang (ibu dan orang-orang yang diberi hak) untuk mengasuh, merawat, dan menjaga anak yang masih kecil, dengan batasan yaitu belum mencapai usia *tamyīz*, atau belum berakal, dan belum bisa menentukan pilihan antara ibu dan ayah untuk mengasuh dan merawatnya. Batasan anak sampai usia *tamyīz* inilah sebagai batasan yang disepakati oleh ulama dalam mengasuh anak.

2.2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Sebagaimana dasar hukum suatu perbuatan lain, bahwa perbuatan mengasuh anak juga dilandasi dengan beberapa rujukan hukum. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum atau alasan normatif tentang kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak adalah dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ketentuan tersebut belaku umum terkait dengan perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.[25] Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*".[26]

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa konteks ayat memang dalam masalah penyusuan, namun penyusuan tersebut adalah bagian dari pengasuhan anak. Untuk itu, M. Amin Suma menyatakan dalil tersebut sebagai salah satu dalil diwajibkannya pengasuhan anak. Tuntutan ayat di atas mengindikasikan tentang anak yang dilahirkan harus mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena ahli waris juga berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyususan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.

[26]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2009), hlm. 140.

Di samping ayat di atas, Abdul Rahman menyebutkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak mengacu pada bunyi ayat pada surat at-Tahrim ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.[27]

Dapat dipahami, ayat ini berbicara dalam konteks umum. Di mana, orang tua harus menjaga keluarga, salah satunya dengan jalan pemeliharaan anak. Menurut Abdur Rahman Ghazali, ayat di atas dimaknai bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT, memelihara dan menjaga keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.[28]

Di samping dasar hukum beberapa ayat di atas, ditemukan juga beberapa dalil hukum dari hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil hadis yang menjadi dasar hukum pengasuhan anak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu sebagai berikut:

---

[27]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 372.
[28]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 177.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).[29]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*. (HR. Abu Daud).

Dalil hadis di atas secara jelas menerangkan tentang pengasuhan, dimana pengasuhan diberikan kepada ibu, karena ia lebih berhak atas anak. Adapun dalil hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu sebagai berikut:[30]

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخَذَتْ بِيَدِهِ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

[29]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

[30]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, (terj: Amiruddin), jilid 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 407.

هَذَا أَنَسٌ ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ أَنَسٌ فَخَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ أَسَأْتَ أَوْ بِئْسَمَا صَنَعْتَ .(رواه أبو داود)[٣١]

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Yazid Bin Harun telah memberitakan kepada kami Humaid dari Anas, Ummu Sulaim menggandeng tangannya saat kedatangan nabi di Madinah, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Anas anakku, dia adalah anak yang pintar di dunia tulis-menulis. Anas berkata, maka aku menjadi pelayannya selama sembilan tahun, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku atas perbuatan yang kulakukan 'sangat jelek kau bertindak', dan tidak pula mengatakan 'alangkah buruknya yang kau lakukan'.

Dalam kasus pengasuhan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap Anas, Rasulullah mengetahui bahwa Ummu Sulaim telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Dari dua hadis tersebut, maka ulama juga berbeda dalam menetapkan apakah gugur hak pengasuhan anak setelah ibunya menikah apakah tidak. Karena, pada dalil hadis pertama Rasul memberikan hak asuh pada seorang perempuan, tetapi dengan dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila telah menikah, maka secara otomatis hak pengasuhan anak akan gugur. Sedangkan pada hadis kedua dapat disimpulkan tidak gugur hak pengasuhan karena pernikahan.

Meskipun kotek hadis kedua ini berbicara tentang hak pengasuhan bagi isteri yang telah menikah, namun tentunya menjadi salah satu hadis tentang adanya kewajiban mengasuh yang dipundakkan kepada pihak ibu. Untuk itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak merujuk pada dua dalil nash, yaitu al-Qur'an dan hadis.

---

[31]Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm. 101.

Di samping itu, diperkuat dengan kesepakatan ulama tentang kedudukan hukum tentang wajibnya mengasuh anak.

2.3. Syarat-Syarat Pengasuh

Syarat-syarat pengasuhan adalah suatu hal yang terpenting dalam topik bahasan ini. Karena, syarat yang akan dijelaskan nantinya akan menentukan sejauh mana legalitas pihak-pihak yang diberi hak asuh oleh *syari'* dalam menciptakan perawatan anak dengan baik. Dalam hal ini, terdapat beberapa syarat yang telah disepakati ulama, masing-masing syarat tersebut adalah berakal, baligh, mampu mendidik, dan amanah serta berakhlak mulia. Selebihhnya, syarat-syarat yang ditemui dalam berbagai literuatur adalah syarat yang masih terdapat perselisihaan para ulama, misalnya orang yang mengasuh anak tidak fasik, pengasuh belum menikah, dan pengasuh harus beragama Islam. Adapun bahasan secara lengkap mengenai syarat-syarat pengasuhan anak akan dipaparkan selanjutnya.

Menurut Hamid Sarong, ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal sehat
b. *Baligh*
c. Mampu mendidik
d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
e. Beragama Islam
f. Belum kawin dengan laki-laki lain.[32]

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, Hamid Sarong mengemukakan bahwa terdapat sebagian ulama yang menyatakan apabila suami ibu anak yang

[32]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 169.

baru adalah kerabat *mahram* anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan anak, maka hak ibu mengasuh anak tidak menjadi gugur. Sebab, paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda pula halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi hal inipun tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini tejadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.[33]

Berbeda dengan penjelasan di atas, Menurut Sayyid Sabiq, pengasuhan anak ada tujuh syarat. Kemampuan dan kelayakan dalam mengasuh anak dapat diukur dengan syarat-syarat tertentu, sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuhnya. Syarat-syarat yang dimaksudkan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Hak asuh tidak dapat diserahkan kepada orang yang menderita gangguan akal dan gila. Karena keduanya tidak dapat mengurus diri sendiri, maka tidak layak diserahi tugas mengurus orang lain. Pepatah mengatakan, orang yang tidak punya, tidak mungkin memberi.

2. *Baligh*
3. Mampu mendidik

---

[33]*Ibid.*, hlm. 169-170.

Dalam hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang buta atau lemah penglihatannya. Di samping itu orang yang mengidap penyakit menular, orang sakit yang tidak sanggup mengurus diri sendiri, orang lanjut usia yang bergantung kepada orang lain, ataupun orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri karena sering meninggalkannya juga tidak bisa mengasuh anak. Demikian juga orang yang tinggal bersama orang lain yang mengidap penyakit menular atau orang yang membenci anak tersebut, sekalipun masih terbilang kerabatnya, karena di tempat tersebut anak tidak akan mendapat perhatian yang memadai dan lingkungan yang kondusif.[34]

4. Amanah dan berakhlak

Dalam hal pengasuhan anak, ditentukan bagi tiap-tiap pengasuh harus memiliki sifat amanah dan berakhlak. Artinya bahwa orang fasik dalam hal ini tidak dapat dipercaya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil. Karena, sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralitasnya. Tapi Ibnu Qayyim membantah penetapan syarat tersebut. Ia menyatakan pendapat yang benar adalah keshalihan tidak dapat jadi syarat yang harus dipenuhi pengasuh, sekalipun syarat ini ditetapkan oleh para pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i, juga lainnya. Ia (Ibnu Qayyim) menambahkan bahwa penetapan syarat tersebut terlalu berlebihan. Jika pengasuh disyaratkan harus shalih, maka akan banyak anak kecil yang terlantar, dan persoalan umat menjadi semakin besar, serta kesulitan semakin meningkat.[35]

---

[34]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 531.
[35]*Ibid.*, hlm. 532.

Meskipun syarat keempat ini masih menimbulkan keragaman pendapat sebagaimana tercermin pada penjelasan di atas, namun hendaknya sifat amanah dan berakhlak baik adalah suatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengasuh yang nantinya akan dapat mengarahkan anak pada hal-hal yang baik pula. Apalagi anak yang diasuh masih kecil, yang tentunya sangat bergantung pada diri pengasuh dan kepribadiannya yang baik.

5. Beragama Islam

Masih menurut pendapat Sayyid Sabiq, bahwa orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah swt tidak membenarkan perwalian orang kafir atau orang mu'min. Allah swt berfirman dalam surat An-nisa ayat 141, yaitu sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ
لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ
بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.[36]

[36]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 296.

Jika dilihat dalam pendangan mazhab fikih, terdapat dua golongan yang saling berlawanan pendapat, yaitu antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, hak asuh tidak gugur karena kekafiran ibu, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hak pengasuhan tidak ada bagi orang kafir. Mengingat bahasan ini adalah topik penelitian, maka bahasan selanjutnya akan dipaparkan pada bab tiga.

6. Tidak menikah lagi
7. Merdeka[37]

Menurut Satria Efendi, syarat-syarat bagi yang melakukan *ḥaẓānah* yaitu bagi orang yang melakukan *ḥaẓānah* hendaklah sudah baligh dan berakal. Kemudian mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *ḥaẓānah* menjadi terlantar. Seseorang yang melakukan *ḥaẓānah* hendaklah dapat dipercaya, artinya dituntut untuk amanah sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak. Jika yang melakukan *ḥaẓānah* itu dari pihak ibu maka disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Terakhir yaitu seseorang yang melakukan *ḥaẓānah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli fikih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surat at-Tahrim, yaitu sebagai berikut:

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 531-534.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*.[38]

Ayat ini mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.[39]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa orang yang mengasuh anak memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya berakal, baligh, mampu mengasuh, serta beragama Islam. Hal ini ditetapkan agar anak yang di asuh benar-benar mendapat pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan yang baik baginya. Khusus dalam masalah agama, penting dijadikan acuan karena salah satu tujuan dalam memelihara anak adalah menjaga keimanannya selaku orang Islam. Meskipun dalam masalah ini masih diperdebatkan, tetapi pihak yang mengasuh anak seharusnya beragama Islam, sehingga hak-hak anak yang dipeliharanya dapat dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2.4. Pihak yang Diutamakan dalam Pengasuhan Anak

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa hak asuh yang paling utama diberikan kepada pihak ibu. Karena ibulah yang lebih bisa menjamin dalam

---

[38]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 372.
[39]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 172.

perawatan, menjaga, dan memelihara anak. Al-Jazairi mengemukakan bahwa *ḥaẓānah* (pengasuhan) anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika keduanya telah meninggal dunia maka *ḥaẓānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang pailing dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika kemudian sanak kerabat tidak ada, maka *ḥaẓānah* terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin (semua orang muslim yang memenuhi syarat pengasuhan). Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberi hak asuh adalah isteri (ibu anak), dengan syarat tidak menikah atau belum menikah dengan laki-laki lain.[40]

Dasar hukum mengapa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak adalah adanya landasar normatif dari hadis Rasul, yaitu hadis riwayat Abu Daud sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapaun potongan inti dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).[41]

Artinya: "*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*". (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut di atas disahihkan oleh hakim.[42] Abdul Majid Mahmud Matlub menjelaskan bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang orang yang

---

[40]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

[41]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

[42]Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,* ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih,* (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 593.

berhak atas pengasuhan. Sebagian fuqaha menilai bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya. Berdasarkan pendapat ini, jika seorang ibu tidak mau mengasuh anaknya, ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal itu. Sebab, kelembutannya yang lebih atas anak akan mendorongnya untuk mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan keengganannya untuk mengasuh anak disebabkan oleh ketidakmampuannya melakukan hal tersebut.[43]

Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain menilai bahwa pengasuhan adalah hak anak yang diasuh. Sebab ia membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Berdasarkan hal ini, seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan. Sedangkan menurut fuqaha lain menyatakan bahwa pengasuhan merupakan hak ibu dan anak secara bersamaan. Ia bukanlah hak murni anak, dan bukan pula hak murni seorang ibu. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pengasuhan merupakan hak kolektif keduanya, meskipun hak anak dalam hal ini lebih besar.[44]

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab

---

[43]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

[44]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah,* ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

Hanafiyah urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah : Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah kemudian *'asābah* sesuai urutan warisan. Menurut ulama Malikiyah orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara.[45]

Menurut ulama Syafi'iyah orang yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapatkan warisan sebagai *'asābah* sesuai urutan waris. Menurut mazhab Hanabilah orang yang lebih berhak mengasuh anak dari kalangan perempuan adalah ibu, nenek dari jalur ibu, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari kedua jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.[46]

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami urutan *ẖadhīn*, maka urutannya dapat penulis kemukakan dalam tabel di bawah ini:

NO	**MAZHAB**			
	Hanafi	**Maliki**	**Syafi'i**	**Hanbali**

[45]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām...*, hlm. 581-582.
[46]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 63.

1	Ibu	Ibu	Ibu	Ibu
2	Ibunya ibu	Nenek dari jalur ibu	Ibunya ibu	Nenek dari jalur ibu
3	Ibunya ayah	Bibi dari jalur ibu	Ibunya ayah	Nenek dari jalur ayah
4	Saudara-saudara perempuan	Nenek dari jalur ayah ke atas	Kakek dari ibu	Kakek
5	Bibi dari jalur ibu	Saudara perempuan	Saudara perempuan	Ibunya kakek
6	Putri-putri dari saudara perempua	Bibi dari ayah	Bibi dari ibu	Saudara perempuan dari ibu
7	Putri-putri dari saudara laki-laki	Putri dari saudara	Putri saudara laki-laki	Saudara perempuan dari ayah
8	Bibi dari jalur ayah	Orang yang mendapat wasiat untuk memelihara	Putri-putri saudara perempuan	Bibi dari jalur kedua orang tua
9	Seterusya	Seterusnya	Seterusnya	Seterusnya

Pada dasarnya urutan pihak-pihak yang dapat mengasuh anak dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih, misalnya dalam kitab al-Jazairi yang berjudul *Minhāj al-Muslim.* Disebutkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah ibu, jika ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh adalah nenek dari jalur ibu. Karena nenek dari jalur ibu adalah seperti ibu bagi anak kecil tersebut. Dan jika nenek tidak ada, maka hak asuh beralih pada bibi dari jalur ibunya. Karena bibi pada jalur ini ibarat seorang ibu bagi anak kecil tersebut. Keterangan mengenai hak bibi dalam mengasuh anak telah digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu sebagai berikut:

وعن البراءبن عازب ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضا في ابنت حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم . (رواه أبو داود).[47]

[47]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 529.

Artinya: "*Dari Bara' bin Azib, ia berkata bahwa Nabi saw telah memutuskan agar putri Hamzah dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: Saudara perempuan ibu (bibi) menempati kedudukan ibu*". (HR. Abu Daud).[48]

Jika bibi kemudian tidak ada, maka orang yang berhak mengasuh adalah ibu dari ayah (nenek), jika tidak ada maka saudara perempuan, kemudian bibik dari jalur ayahnya, kemudian anak perempuan dari saudara ayah tersebut.[49] Urutan pihak perempuan yang berhak mengasuh anak berhenti pada anak perempuan dari saudara ayah (suadari sepupu).

Setelah semua pihak dari kalangan perempuan telah habis maka beralih pada pihak laki-laki. Orang paling berhak dalam mengsuh anak dari pihak laki-laki adalah ayah, kemudian kakeknya, kemudian saudara ayahnya, kemudian anak dari saudara ayahnya, kemudian paman dari jalur ayahnya, kemudian keluarga yang paling dekat, dan keluarga lainnya sesuai urutan kekerabatan. Saudara kandung lebih didahulukan untuk mengasuh anak kecil tersebut dari saudara seayah dan saudara perempuan sekandung juga lebih didahulukan untuk mengasuh dari pada saudara perempuan seayah.[50]

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan urutan pengasuhan anak bagi pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (dari pihak ibu)
3. Bibi (dari pihak ibu)

---

[48]Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,...*, hlm. 594.
[49]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 868.
[50]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 868.

4. Nenek (dari pihak ayah)
5. Bibi (dari pihak ayah)
6. Saudari sepupu (dari bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek (dari pihak ayah)
9. Paman (dari pihak ayah)
10. Saudara sepupu (anak dari saudara ayahnya)

Dari urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang berhak mengasuh anak ketika semua syarat pengasuhan telah lengkap padanya. Kemudian, setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka yang di dahulukan dalam pengasuhan adalah golongan perempuan, yaitu diawali dengan ibu, nenek (dari pihak ibu), bibi (dari pihak ibu), nenek (dari pihak ayah), bibi (dari pihak ayah), dan saudari sepupu (dari bibik pihak ayah). Setelah pihak perempuan telah habis atau tidak ada, maka yang berhak adalah pihak laki-laki yang diawali dari ayah, kemudian kakek (dari pihak ayah), paman (dari pihak ayah), hingga pada paudara sepupu (anak dari saudara ayahnya).

2.5. Tinjauan Hukum Positif tentang Perlindungan Anak

Menjelaskan tentang konsep pengasuhan dalam hukum positif, sebetulnya tidak terlepas dari dua aturan umum yang telah sesuai menurut hukum Islam, yaitu aturan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, bahwa konsep pengasuhan anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang *ḥaẓānah* atau pengasuhan anak. Namun, aturan tersebut dibahas bersamaan dengan aturan tentang akibat perceraian antara suami isteri. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, memang terdapat aturan dengan menyebutkan pengasuhan anak, tetapi tetap bahasannya bersamaan dengan akibat perceraian.

Terkait hal tersebut Amiur Nuruddin menjelaskan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara khusus mengatur tentang pengasuhan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu diundangkannya Undang-Undang perkawinan tersebut, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih.[51] Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Impres Nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, masalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) menjadi hukum positif di Indonesia, dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.[52]

Lebih lanjut, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa secara global sebenar Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut yang dirangkai dengan ketentuan akibat putusanya perkawinan.[53] Adapun bunyi aturan pengasuhan anak dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 41: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

---

[51]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 298.
[52]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 298.
[53]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 298-299.

a. *Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Pasal 45: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*.

Adapun muatan hukum pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 98: (1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*. (2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*. (3) *Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

Pasal 104: (1) *Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*. (2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya*.

Pasal 105: *Dalam hal terjadi perceraian:*
a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.*
c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 106: (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak*

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditumbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1).*

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM MENURUT HANAFI DAN SYAFI'I

Pembicaraan mengenai hukum-hukum pengasuhan, tidaknya dibahas dalam tataran hukum Islam, namun juga dibahas dalam perspektif hukum konvensional. Namun, di sini, hanya difokuskan pada pembahasan kajian fikih Islam, khususnya pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Hanafi, terkait hukum pengasuhan bagi isteri non muslim. Mengawali pembahasn ini, akan dipaparkan sekilas tentang biografi kedua tokoh. Setelah itu, akan dipaparkan pandangan kedua tokoh dengan dalil dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum pengasuhan tersebut.

3.1. Sekilas tentang Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

3.1.1. Biografi Imam Hanafi

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.[54] Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya

[54]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat,* (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 38.

dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.[55]

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.[56]

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian

---

[55]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 19.

[56]Moenawir Chalil, *Biografi Empat...*, hlm. 19.

beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah.

Sebagai ulama besar dan berilmu tinggi, tentu beliau mempunyai guru-guru tempat menimba ilmu. Di antara guru-guru beliau adalah:

1. Abdullah bin Mas'ud.
2. Ali bin Abi Thalib.
3. Ibrahim al-Nakhai.
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi.
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman.[57]

Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. Kitab *al-Farā'id*, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. Kitab *asy-Syurūt*, yang membahas tentang perjanjian.
3. Kitab *al-Fiqh al-Akbār*, yang membahas ilmu kalam atau teologi.

---

[57]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 40.

4. Kitab *al-Mabsūṭ*.
5. Kitab *al-Jamī' al-Ṣaghīr*.
6. Kitab *al-Jamī' al-Kabīr*.

Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi memiliki beberapa metode penemuan hukum. Adapun dalil dan cara penetapan hukum yaitu al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'*, *Qiyāṣ*, *Qaul* Sahabat, *Istiḥsān*, *'Urf*. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.

3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.[58]

3.1.2. Biografi Imam Syafi'i

Biografi Imam Syafi'i banyak di jumpai dalam literatur fikih. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi ibn al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek buyut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Syafi'i wafat.[59]

Perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu, terjadi setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam Syafi'i juga pernah belajar di Mekkah

---

[58]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 40.

[59]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 44-46.

kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia belajar kitab *al-Muwatha'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Syafi'i juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibnul Hasan.

Dengan dibekali ilmu yang tinggi, Imam Syafi'i menyumbangkan beberapa karya kitab yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Di antara kitab-kitabnya yaitu sebagai berikut:

1. Kitab *al-Risālah,* dalam bidang Ushul Fiqh,
2. Kitab *al-Ūmm,* kitab monumental dalam bidang Fiqh
3. Kitab *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim* (*qaul qadim*). Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.[60]

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i memiliki cara atau metode penemuan hukum tersendiri (metode *istinbāṭ*). Adapun sumber hukum Imam Syafi'i terkait dengan penetapan suatu hukum ia merujuknya pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijmā'* dan *Qiyāṣ*. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istiḥsān, Maṣāliḥ Mursalah,* dan tidak setuju dengan *'Aml ahl al-Madīnah* (perbuatan penduduk madinah).

[60]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 45.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqih, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqih ulama Hijaz dengan ulama Iraq. Dalam hal ini, Imam Ahmad pernah menyatakan perihal Imam Syafi'i, yaitu:

> "Imam Syafi'i adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SWA. Siapapun yang memegang tinta dan pena di tanggannya, maka ia berutang budi pada asy-Syafi'i".
>
> Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftāḥ as-Sa'ādah* berkata:
>
> "Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara', taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".

Sebagai ulama yang besar, Imam Syafi'i memiliki beberapa pengikut dan murid. Di mana, musrud-murid beliau juga termasuk ulama besar juga. Imam Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Syafi'i yang telah mempelajari *qaul jadid*-nya.[61]

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i telah melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan *mukhtaṣar* yang masyhur berdasrkan pendapat Imam Syafi'i.
2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah). Imam Syafi'I berkata: "al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku".

[61]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 44-46.

Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Seperti kitab *al-Mukhtaṣar al-Kabīr* (*al-Mabsūṭ*), dan kitab *al-Mukhtaṣar aṣ-Ṣaghīr*. Banyak ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang yang alim dan mujtahid.

3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab), dia merupakan muazin di masjid Amr Ibnul Ash (masjid fusthath), wafat pada tahun 270 Hijriah, dia bersama imam Syafi'I dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab Imam Syafi'I seperti *al-Risālah* dan *al-Ūmm*. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.
4. Harmalah bin Yahyabin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'I yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab *al-Syurūṭ* (tiga jilid), kitab *al-Sunan* (sepuluh jilid), kitab *al-Nikāḥ*, dan kitab *Alwan al-Ibīl wa al-Ghanām wa Syifātihā wa Asnānihā*.
5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam Syafi'I sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Syafi'I dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imam Syafi'I tidak melantiknya sebagai

pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.[62]

3.2. Pendapat Imam Hanafi Tentang Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbāṭ* Yang Digunakan

Sebagaimana penjelasan terdahulu, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum berakal) ditetapkan kepada ibunya. Karena ibulah yang berhak dan mempu mengurus anak. Namun, dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat dalam kaitan dengan hak seorang wanita non muslim (wanita kafir) terhadap anaknya. Dalam persoalan ini, ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah. Dalam arti, ibu yang kafir boleh melakukan *ḥaẓānah*.

Menurut Imam Hanafi, *ḥaẓānah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak muslim, karena *ḥaẓānah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia taubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali bila ia sudah taubat dan kembali ke Islam.[63]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Imam Hanafi tidak memandang kekafiran seseorang sebagai penghalang pengasuhan anak. Artinya, anak yang dilahirkan dari keluarga muslim, lantas ibunya kafir dalam arti non-muslim bukan karena keluar dari agama Islam, maka ia tetap memiliki hak

---

[62]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, 46.
[63]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 238.

pengasuhan anak. Di sini, dapat diketahu bahwa wanita kafir yang dimaksud adalah wanita yang dinikahi dari kalangan Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab). Karena, jika wanita sebelumnya beragama Islam, lantas pindah agama, maka tidak cocok dan tidak ada kaitan dengan pendapat Imam Hanafi tersebut. Untuk itu, yang dimaksud wanita non-muslim atau kafir yang boleh mengasuh anak hanya dibatasi wanita kafir yang dinikahi sejak awal, bukan kekafiran karena murtad.

Pada dasarnya, pendapat yang semacam ini tidak hanya dipegang oleh Imam Hanafi, tetapi juga Imam Maliki.[64] Keduanya berpendapat orang yang mengasuh anak tidak disyaratkan Islam, pemegang *ḥaẓānah* boleh *ahl al-kitāb*. Metode penemuan hukum (metode *istinbāṭ*) yang digunakan Imam Hanafi hanya menggunakan dua ketentuan hadis. Dalil yang digunakan adalah ketentuan hadis berdasarkan riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir, si anak cendrung memilih ibunya.[65] Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً

[64]Lihat dalam Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh ‘Alā al-Mażāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 18, (terj. Mansur A.B, dkk), (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 417.

[65]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām...*, hlm. 585.

وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. (رواه أبو داود)[٦٦]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah mengabarkan kepadaku Isa, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut”. (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Hanafi, makna hadis di atas tidak menyatakan ketidakbolehan ibu yang kafir mengasuh anak. Artinya, ketentuan hadis di atas tidak mengikat, lantaran Rasulullah tidak melarangnya sama sekali.[67] Pada pemahaman ini, dapat dimengerti di mana Imam Hanafi nampaknya tidak melihat adanya ketentuan pasti tentang larangan mengasuh anak bagi wanita non-muslim. Argomentasi ini diperkuat lagi dengan adanya ketentuan hadis yang menyatakan bahwa hak mengasuh pasca perceraian ditetapkan pada ibu, sebelum ibu menikah dengan laki-laki lain. adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:

حدّثنا محمود بن خالد السّلميّ حدّثنا الوليد عن أبي عمر يعني الأوزاعي حدّثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن عمر أنّ امرأة قالت

---

[66]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

[67]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 195.

يا رسول اللّه إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنت أحقّ به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود)[68]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan ketentuan hadis di atas, menurut Imam Hanafi seorang wanita secara umum, baik ia kafir maupun Islam, tetap berhak atas hak asuh. Namun, disyaratkan hanya ia belum menikah dengan laki-laki lain.[69] Imam Hanafi memahami ketentuan hadis di atas berlaku juga bagi wanita kafir. Untuk itu, ia berhak untuk mengasuuh anaknya selama ia belum menikah.

Pada dasarnya, ulama yang sependapat dengan Imam Hanafi, seperti Ibnu Qasim dan Abu Tsaur juga menyatakan hal yang sama.[70] Artinya, orang kafir dibolehkan untuk melaksanakan hadanah meskipun anak yang diasuhnya beragama Islam, sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh orang kafir. Di samping itu, mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa anak yang berada di bawah pengasuhan ibu non-

---

[68]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.
[69]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Imāmī*..., hlm. 66.
[70]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 178-179.

muslim sampai anak tersebut dapat memahami masalah agama yaitu pada usia tujuh tahun.[71]

Berdasarkan penjelasn di atas, dapat diketahui bahwa ibu yang kafir dibolehkan mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan hanya dalam hal perawatan dan penyusuan anak. Tetapi, batasan usia wanita kafir mengasuh anak ditetapkan hanya sampai berumur 7 (tujuh) tahun.

3.3. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim dan Metode *Istinbath* yang Digunakan

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i justru mensyaratkan hak pengasuhan itu diberikan kepada orang Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i tentang persoalan ini yaitu jika salah satu dari orang tuanya itu muslim dan anaknya juga muslim, maka hak asuh tidak diberikan kepada orang tuanya yang kafir. Artinya bahwa baik itu ibu maupun bapak apabila mereka berdua adalah seorang yang kafir, maka tidak berhak melakukan *ḥaẓānah* terhadap orang Islam, demikian juga dengan anak-anaknya. Sebab ditakutkan akan mempengaruhi agamanya, dan hal ini merupakan dampak negatif paling besar.[72]

Menurut Imam Syafi'i, orang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang beragama Islam.[73] Kondisinya lebih buruk dari orang fasik. Bahaya yang muncul darinya lebih besar. Tidak menutup kemungkinan, ia memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama

---

[71]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Imāmī...*, hlm. 67.

[72]Al-Imam an-Nawawi, "Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab", dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 340.

[73]Imam Syafi'i, *al-Ūmm*, (tp), jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

kufurnya.[74] Dalam hal ini, Imam al-Syirazi, pengikut mazhab Syafi'i menyebutkan secara gamblang syarat pengasuhan anak. Di mana hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya. Kemudian, hak mengasuh anak juga tidak diberikan kepada orang yang kurang akal. Selanjutnya hak pengasuhan anak juga tidak diberikan kepada orng fasik dan beragama non-Islam (kafir). Karena orang fasik dan orang kafir tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat, kemudian anak bisa mengikuti jejak kehidupan berikut dengan ajaran akidah dari orang kafir.[75]

Dalam kitab *al-Ūmm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak mengasuh anak, karena dikhawatirkan anak akan mengikuti akidah ibu atau bapaknya yang kafir. Selain itu, akidah anak yang masih kecil akan dipengaruhi oleh akidah yang mengasuhnya. Untuk itu, dalam pendapatnya, menyebutkan beragama Islam sebagai syarat bagi pengasuhan anak.[76]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami, syarat orang yang mengasuh haruslah beragama Islam. Orang tua atau isteri yang beragama non-muslim tidak diperbolehkan melakukan *ḥaẓānah* karena kekafiranya, tidak dapat dipercaya (fasiq), dan dikhawatirkan anak tidak akan terawat dan ditakutkan juga akan mengikuti jejak kehidupan yang mengasuhnya, terutama dalam hal agama. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang sama, di mana Imam Syafi'i

---

[74]Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, ed. In, *Fiqkih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 280.

[75]Yusuf al-Syirazi, "Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām Syāfi'ī, dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 345.

[76]Imam Syafi'i, *al-Ūmm...*, hlm. 359.

berpendapat syarat pengasuhan anak itu dilakukan dan diberikan kepada orang yang beragama Islam. Apabila pemegang *ḥaẓānah* itu beragama non-muslim, dikhawatirkan akan menjadikan fitnah kepada agama anak di bawah pengasuhannya.[77]

Masih dalam pendapat yang sama, bahwa penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Adapun metode penemuan hukum (metode *istinbāṭ*) yang digunakan Imam Syafi'i dalam persoalan ini yaitu menggunakan ketentuan dalil al-Qur'an dan hadis tentang dilarangnya wanita non-muslim mengasuh anak. Di antaranya yaitu dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى
ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut Imam Nawawi, juga seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya *al-Majmū'*, mengatakan apabila ibu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir atau murtad, dan bapaknya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *ḥaẓānah* dengan kata lain hak pengasuhannya gugur karena kekafiran atau kemurtadan ibunya tersebut.[78]

---

[77]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 346.

[78]Imam Nawawi, "Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/2715/1/BAB%20I,%20V.pdf, di akese pada tanggal 21 Juli 2017.

Di samping ketentuan al-Qur’an, Imam Syafi’i juga merujuk pada dalil hadis. Dalil hadis yang digunakan juga sama seperti dalil hadis yang dirujuk oleh Imam Hanafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti telah dikutip sebelumnya. Namun, pemahaman Imam Syafi’i terhadap dalil hadis ini berbeda dengan pemahaman Imam Hanafi. Adapun potongan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

...أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. (رواه أبو داود)[٧٩]

Artinya: “...Ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut”. (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Syafi’i, ketentuan hadis di atas bermakna ibu atau isteri memiliki hak untuk melakukan *ḥaẓānah* pada anaknya, namun ketika isteri

[79]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

murtad atau kafir maka ibu dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu.[80] Dengan alasan, *ḥaẓānah* tidak hanya merawat secara jasmani saja, akan tetapi *ḥaẓānah* juga meliputi pendidikan agama si anak dan di khawatirkan juga anak yang beragama Islam ketika di bawah asuhan non-muslim bisa mengikuti jejak ibunya yaitu melakukan kemurtadan (keluar dari agama Islam), padahal salah satu tujuan *ḥaẓānah* adalah menjaga dari sesuatu yang menyesatkan.[81]

Kaitan dengan pernyataan di atas, bahwa watak anak sama sekali berpengaruh terhadap didikan dan pola asuh orang tuanya. Untuk itu, disyaratkan pengasuhan itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, dalam surat al-Tahrim ayat 6 secara tegas dinyatakan keharusan menjaga keluarga, termasuk menjaga anak dan akidah anak. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. Al-Tahrim: 6).

Berdasarkan makna ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas untuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka merupakan hal yang diwajibkan dalam Islam, termasuk dalam bentuk penjagaan tersebut yaitu merawat dan mengasuh anak, baik dilihat dari sisi perawatan jasmani anak, amaupun pengasuhan dalam

---

[80]Imam Syafi’i, *al-Ūmm...*, hlm. 361.

[81]Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi’i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi’i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

pembinaan akhlak, akidah dan watak anak. Terkait dengan hadis riwayat Abu Daud yang digunakan Imam Hanafi sebelumnya (hadis pada halaman 12), Imam Syafi'i justru mengangap tidak ada kaitan antara persoalan kekafiran isteri dengan konteks hadis. Di mana, konteks hadis berbicara dalam masalah hak pengasuhan diberikan kepada ibu, tetapi syaratnya ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Untuk itu, konteks hadis tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan persoalan bolehnya wanita kafir mengasuh anaknya yang muslim.[82]

Selain itu, orang kafir (wanita non-mulim) dilarang melakukan pengasuhan anak yang beragama Islam juga didasari ketentuan surat al-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ
لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ
بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (QS. Al-Nisa': 141).

Menurut ijma' ulama sepakat bahwa ayat ini dijadikan dasar hukum ketidakbolehan bagi orang murtad atau orang kafir untuk melakukan hadanah, karena orang kafir tidak akan diberikan jalan sekecil apapun menuju surga Allah Swt atau jalan berupa argumentasi yang menunjukan kekeliruan orang-orang

[82]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 67.

mukmin, oleh karena hal ini orang mukmin harus yakin berpegang teguh pada tuntunan Islam agar orang-orang murtad dan kafir tidak mudah mempengaruhinya.[83] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami di mana Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengannya mensyaratkan orang-orang yang mengasuh anak haruslah beragama Islam.

3.4. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Berdasarkan paparan pada sub bahasan sebelumnya, jika dicermati maka terdapat penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim. Penyebab utama perbedaan pendapat antara dua tokoh ini yaitu perbedaan dalam memahami hadis.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan ketentuan riwayat hadis dari Abu Dawud dalam kasus anak lebih condong memilih bapaknya yang muslim dari ibunya yang kafir (sebagaimana hadis yang telah dikutip pada halaman 10 dan 16). Dalam konteks hadis tersebut, Imam Hanafi tidak menemukan ketentuan pasti tentang larangan wanita non-muslim (kafir) untuk mengasuh anaknya yang muslim. Rasulullah tidak secara pasti menetapkan hukum larangan mengasuh.

Di samping itu, kesimpulan hukum tersebut didukung oleh adanya ketentuan hadis riwayat Abu Daud yang bermakna umum (telah dikutip pada

---

[83]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 656.

halaman 12), dimana ibu lebih berhak mengasuh anak pasca perceraian ketimbang ayah. Dalam hadis ini ibu yang dimaksudkan tidak disyaratkan harus seorang muslim. Tetapi yang disyaratkan selama ibu belum menikah.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mamandang hadis riwayat Abu Daud (hadis halaman 10 dan 16) justru sebagai dalil yang menyatakan syarat tidak bolehnya wanita non-muslim (kafir atau murtad) untuk mengasuh anaknya yang muslim. Selain itu, Imam Syafi'i menganggap tidak ada kaitan antara hadis riwayat Abu Daud (hadis halaman 12) sebagai hadis yang bermakna umum. Artinya, ibu memang berhak untuk mengasuh anak pasca perceraian selama ia belum menikah. Tetapi, ibu yang dimaksudkan sudah pasti muslim. Untuk itu, ketentuan hadis ini berlaku khusus hanya bagi ibu atau wanita-wanita muslim.

Berdasarkan pemasalahan ini, dapat dinyatakan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan dalil hadis yang sama dalam menetapkan hukum pengasuhan bagi wanita non-muslim. Namun, perbedaannya tampak pada cara memahami ketentuan hadis tersebut. berdasarkan perbedaan pemahaman tersebut, konsekuensinya yaitu pada produk hukum yang dikeluarkan, di mana Imam Hanafi berpendapat wanita non-muslim boleh mengasuh anaknya yang muslim, sedangkan Imam Syafi'i justru melarangnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Ia tidak mensyaratkan pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusuinya. Menurut Imam Syafi'i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Wanita non-muslim tidak boleh diberikan hak mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak.
2. Hasil analisa penelitian menunjukan bahwa dalil yang digunakan Imam Hanafi dalam *istinbāṭ* (menetapkan) hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim merujuk pada dalil hadis riwayat Abu Daud terkait anak memilih bapaknya yang muslim. Menurut Imam Hanafi, ketentuan hadis ini tidak mengikat, di samping tidak ada ketentuan Rasulullah yang menunjukkan adanya larangan wanita non-muslim mengasuh anak. Kemudian, Imam Hanafi menggunakan ketentuan hadis lain, yaitu riwayat Abu Daud terkait ibu berhak mengasuh

anak setelah perceraian selama ia belum menikah. Imam Hanafi memahami makna hadis ini berlaku umum untuk semua ibu, baik muslim maupun kafir. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi'i merujuk kepada beberapa ketentuan ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Baqarah ayat 217, surat al-Tahrim ayat 6, dan surat al-Nisa' ayat 141. Intinya, ketiga ayat ini mengindikasikan adanya larangan memberikan hak asuh pada wanita non-muslim (kafir atau murtad). Selain itu, Imam Syafi'i juga merujuk pada ketentuan hadis Riwayat Abu Daud tentang anak memilih ayahnya yang muslim sebagai pengasuh. Namun, Imam Syafi'i memahaminya sebagai ketentuan adanya larangan Rasulullah untuk memberikan hak asuh pada wanita kafir. Sebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i karena perbedaan dalam memahami makna hadis.

4.2. Saran

Bertolak dari permasalahan penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan perbendingan pendapat dalam hukum keluarga, khususnya dalam hal perbendingan pendapat-pendapat ulama mazhab. Hal ini bertujuan untuk menambah referensi kepustakaan Jurusan Syari'ah Perbendingan Mazhab.
2. Kepada pemerintah, hendaknya ketentuan-ketentuan pengasuhan anak, khususnya terkait syarat-syarat pengsuhan, dimasukkan ke dalam materi

peraturan peundang-undangan. Sehingga, bagi masyarakat muslim Indonesia dapat meneyelsaikan persoalan pengasuhan berdasarkan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abi Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kuttab al-Ulumiyah, tt.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, terj: Amiruddin, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jakarta: Al-Qowam, 2000.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,* ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram; Mamahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih,* terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.

Imam Syafi'i, *al-Ūmm,* (tp), Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2009.

Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i,* ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i,* terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia,* terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Mansur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 1999.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentara Hati, 2007.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan penerapan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī,* ed. In, *Fiqkih Sehari-Hari,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

———, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqhi al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz Kitaab Al-Buyuu' Khatimah*, (terj; Tim Tafsiah LIPIA), jilid III, Jakarta: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Amir Syarifuddin, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Pranada Media, 2003.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama,* Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2012.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Huyasro, Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda,* Jakarta: Balai Aksara, 1983.

Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt.

Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-syaukani, *Nailu al-Authar*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabi, tth.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah,* Yogyakarta: Teras, 2011.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syaikh Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, (terj; Asmuni), Jakarta: PT Darul Falah, 2005.

Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap,* terj; Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi XV, Jakarta: al-Mawarid, 2006.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: fedriand hasmand, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Tim Produksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adilatuh,* ; penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2005.

——————, *fiqih imam syafi'i 1*, Jakarta: Almahira, 2010.

W.J.S. Purwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/178/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

nbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ngat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

tapkan :

a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanapi, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, SHI, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama / NIM : T. Miftahur Rahmat / 131109043
Prodi : Perbandingan Mazhab
J u d u l : PENGASUHAN ANAK OLEH ISTERI NON MUSLIM (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2017
a/n *Kuasa Dekan,*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003
Nomor : Un.08/FSH/KP.07/114/2017
Tanggal : 12 Januari 2017

usan :
ektor UIN Ar-Raniry;
etua Prodi HK;
ahasiswa yang bersangkutan;
rsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama	: MIFTAHUR RAHMAT
NIM	: 131109043
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab
IPK Terakhir	: 2.84
Tempat Tanggal Lahir	: Sawang, 12 oktober 1993
Alamat	: Ulee Kareng

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD 3 Singkil (Lulus: 2005)
SMP	: MTs Singkil (Lulus: 2008)
SMA	: MAN singkil (Lulus: 2011)
PTN	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Hukum Dan Syari'ah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Usman Yusuf S.Pd
Nama Ibu	: Rosnidar
Pekerjaan Ayah	: PNS
Pekerjaan Ibu	:IRT
Alamat	: Desa Pulo Sarok Kec. Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Yang menerangkan

MIFTAHUR RAHMAT